



**PUTUSAN**  
**Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ni Kade Resi**, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali sebagai **Penggugat I**;
2. **I Nyoman Pasek Suardika**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Penggugat II**, Bali dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Yohanes Simon Trombine, S.H. dan Desak Made Pratiwi S, S.H., M.H Para Advokat yang berkantor di Ferry Trombine & Wikantara Law Firm beralamat di Tegal Wangi, Gg. Swastiastu No. 11, Sesetan, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor: 404/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 4 Nopember 2022

Lawan:

1. **I Gede Suarka Arsana**, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali; sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



2. **I Nyoman Budiasa, laki-laki**, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat II**;
3. **I Made Astawa, Laki-laki**, Pekerjaan karyawan swasta, warga Negara Indonesia berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali sebagai **Tergugat III**; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada DOMINIKUS I KETUT SUYANTO, SH.,MH dan I WAYAN SURYAWAN, SH.,MH.,CPCLE Para Advokat yang beralamat di Elang Law Office yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Klod, No. 5, Badung, Bali. Mobile: 081-999-121-666/081-237-661-166 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor: 466/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 15 Desember 2022;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan**, beralamat di JL. PULAU SERIBU NOMOR 16, TABANAN, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali , sebagai **Turut Tergugat I**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Ruwiyanto, S.H.,M.Kn, Ni Made Ariestianti Dewi, ST.,MT, I Putu Sugiantha, S.H dan Agus Rai Satria Wiguna, S.M tertanggal 18 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor; 440/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 24-11-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I.-----

#### **KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

##### **A. Antara Penggugat I dengan Tergugat I, II dan Tergugat III.**

1. Bahwa Ni Kade Resi (Penggugat I) merupakan istri sah dari Almarhum I Made Darni yang menikah pada 8 Juni 1969. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I Alm I Made Darni telah menikah dengan Almarhum Ni Luh Ramiati.

2. Bahwa dari perkawinan antara **Alm I Made Darni dengan Alm Ni Luh Ramiati** dilahirkan lima orang anak yaitu: I Gede Suarka Arsana (**Tergugat I**), Ni Kadek Wartini, I Nyoman Budiasa (**Tergugat II**), Ni Ketut Ariani, I Made Astawa (**Tergugat III**) sementara dari **perkawinan Penggugat I dengan Alm I Made Darni** melahirkan tiga orang anak yaitu Ni Putu Sriani, Ni Made Rastiti, I Nyoman Pasek Suardika (**Penggugat II**).

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan Alm I Made Darni didapatkan dan memiliki Harta Bersama berupa 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979, yang dibeli berdasarkan Jual Beli Nomor: 42/Kdr/1979 tanggal 23 Maret 1979 yang dibuat di hadapan Pejabat Wilayah Kecamatan Kediri, SHM

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



sebelumnya tercatat atas nama I Made Darni yang sekarang sudah diubah menjadi atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai **"Obyek Sengketa Tanah 56"**).

**b.** Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal di atasnya dengan SHM Nomor: 41/Desa Buduk, seluas 1.060 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana Gambar Situasi Nomor 541/1971 tanggal 13 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, tanah a quo diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor: 150/1970 tanggal 14 Desember 1970 yang dibuat di Pejabat Wilayah Kecamatan Mengwi. Tanah dan bangunan a quo ditinggali dan ditempati oleh Para Penggugat saat ini.

**c.** Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan NOP 51.03.020.002.010-0039.0 atas nama I Made Darni seluas 1.875 m2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

**d.** Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:
Sebelah Timur	: Keluarga Man Suri
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: Keluarga I Made Rai

Yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

**4.** Bahwa selain memiliki harta bersama sebagaimana terinci di atas, Alm. I Made Darni memiliki harta turun temurun/harta pusaka/harta warisan berupa tanah tegalan/sawah yaitu:



a. Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.002.006-0111.0 seluas 4.800 m2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

b. Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.019.001-0043.0 seluas 1.300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbuh Bayuh, Mengwi, Badung dengan nama wajib pajak I Made Darni.

5. Bahwa selama perkawinan Penggugat I mendapatkan pemberian (hadiah) dari Kakak Kandung Penggugat I berupa Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor: 681/Desa Cepaka, seluas 3.000 m2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 61/1998 yang tercatat atas nama Ni Made Resi (selanjutnya disebut sebagai **"Obyek Sengketa Tanah 681"**).

6. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat I pada tahun 1969 sampai dengan meninggal, Alm. I Made Darni tinggal serumah bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II di rumah yang berdiri diatas tanah milik dengan SHM Nomor 41/Desa Buduk terletak di Banjar Pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Bahwa sejak meninggalnya Alm I Made Darni pada tahun 2005 harta bersama tersebut ditempati oleh Para Penggugat atas permintaan alm I Made Darni semasih hidup.

**B. Antara Penggugat II dengan Tergugat I, II dan Tergugat III.**

1. Bahwa Penggugat II merupakan Anak ketiga, laki-laki dari perkawinan antara Alm. I Made Darni dengan Penggugat I;
2. Bahwa Penggugat II dan Para Tergugat merupakan ahli waris sah dari Alm. I Made Darni yang sesuai dengan hukum adat bali disebut sebagai Purusa yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama atas harta turun temurun/harta pusaka/harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Alm. I Made Darni;



3. Bahwa Alm. I Made Darni sejak menikah dengan Penggugat I tinggal bersama dengan Para Penggugat dan selama sakit tetap tinggal dan dirawat oleh Para Penggugat;

4. Bahwa sejak meninggalnya Alm. I Made Darni, pada tahun 2005 Para Tergugat meminta Penggugat II untuk melakukan pembagian harta turun temurun/ harta pusaka/harta warisan berupa tanah tegalan/sawah seluas 4.800 m2 yang terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan sudah dilakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Bahwa atas pembagian harta turun temurun/harta warisan ini Penggugat II tidak mempermasalahkan karena sudah sesuai dengan aturan adat Bali.

**C. Antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat**

1. Bahwa Para Penggugat sejatinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat;
2. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah semata-mata untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya agar Turut Tergugat tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya.

**II.-----**

**DASAR HUKUM, FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PARA TERGUGAT**

1. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR yang dikenal dengan asas *forum rei sitae* dengan pengertian gugatan diajukan dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa sebagai pengecualian dari asas *actor sequitur forum rei*. Bahwa dalam gugatan *a quo* obyek sengketa benda tidak bergerak terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Tabanan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini.

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab





2. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3. Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

4. Bahwa harta bersama sebagaimana pengertian Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 juga dikenal dalam sistem hukum adat bali dengan sebutan *gunakaya* atau *pagunakaya*. Harta Bersama atau *gunakaya/pagunakaya* adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan yang bersumber dari hasil usaha bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, termasuk pula hasil pengelolaan dari harta bawaan. Bahwa atas harta bersama/*gunakaya* suami dan istri memiliki hak yang sama, suami berhak  $\frac{1}{2}$  dan istri berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta bersama/*gunakaya* ini, sebagaimana dikuatkan oleh:

- a. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali tanggal 15 Oktober 2010;
- b. Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) antara lain sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 302 K/Sip/1960 tertanggal 2 November 1960 yang menyatakan "*Janda adalah ahli waris*";



- Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 48/PDT.G/1987/PN.Tbn tanggal 18 Januari 1988 jo Putusan Nomor: 43/PDT/1988/PT.Dps tanggal 29 Juni 1988 jo Putusan MA RI Nomor: 197 K/PDT/1989 tanggal 30 April 1991 yang menyatakan: *"Janda selama menjalankan dharmanya sebagai janda, berhak menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya. Janda berhak menerima separuh dari harta gunakaya."*

5. Bahwa dalam sistem hukum adat Bali, selain harta bersama/*gunakaya* dikenal juga harta lainnya yaitu: **harta pusaka** ialah **harta warisan (turun temurun)** baik **yang dapat dibagi-bagi** (contohnya seperti tanah sawah atau tanah tegalan) maupun **yang tidak dapat dibagi-bagi** (contohnya *sanggah* atau *merajan*) dan **harta bawaan** yaitu **harta yang dibawa ke dalam perkawinan** baik oleh **mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan** (*jiwadana, tadtadan, akaskaya, dll*).

Bahwa atas harta warisan pusaka (turun temurun) yang dapat dibagi, secara hukum waris adat Bali hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* saja yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan tersebut karena secara hukum adat Bali yang didasari oleh agama Hindu, hanya keturunan *kapurusa* saja yang dianggap dapat mengurus dan melanjutkan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu) maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu), sementara keturunan yang berstatus *pradana* dianggap tidak dapat meneruskan *swadharma* tersebut.

Bahwa untuk harta bawaan akan tetap menjadi hak pribadi dari pihak yang membawa atau yang memilikinya.

6. Bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dan dibuktikan melalui gugatan ini adalah:

Halaman 8 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab





- a. Dari keseluruhan harta atas nama Alm. I Made Darni dan/atau Ni Kade Resi (Penggugat I), harta mana yang diklasifikasikan sebagai harta pusaka (turun temurun), harta mana yang diklasifikasikan sebagai harta bersama/*gunakaya* antara Alm. I Made Darni dan Penggugat I dan harta mana yang diklasifikasikan sebagai harta bawaan/*jiwadana* masing-masing pihak?
- b. Atas harta pusaka, harta bersama dan harta bawaan/*jiwadana* tersebut, hukum apa yang digunakan untuk melakukan pembagian atas harta-harta tersebut?
- c. Siapa saja yang berhak atas harta pusaka Alm. I Made Darni dan siapa saja yang berhak atas harta bersama/*gunakaya* dari Alm. I Made Darni dan Penggugat I?
- d. Siapa yang berhak atas harta bawaan/*jiwadana* yang dimiliki oleh Penggugat I?

7. Bahwa dari harta-harta perkawinan yang sampai dengan gugatan ini diajukan masih ada/dimiliki dalam keluarga alm. I Made Darni berdasarkan fakta hukum dapat diinventarisir dan diklasifikasikan sebagai berikut:

**a. Harta Warisan Pusaka (turun temurun), berupa:**

**Yang dapat dibagi dan memiliki nilai ekonomis, yaitu:**

- Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.002.006-0111.0 seluas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang saat ini telah dibagi dengan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.  
Bahwa tanah sawah *a quo* merupakan warisan turun temurun dari ayah alm. I Made Darni.
- Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.019.001-0043.0 seluas 1.300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbuh Bayuh, Mengwi, Badung dengan nama wajib pajak I Made Darni.  
Bahwa tanah sawah tersebut sampai dengan saat ini belum disertifikatkan.

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Bahwa tanah sawah *a quo* merupakan warisan turun temurun dari ayah alm. I Made Darni.

**Yang tidak dapat dibagi:**

- Sanggah atau Pemerajan Keluarga yang merupakan harta turun temurun yang tidak dapat dibagi. Yang menjadi kewajiban atau *swadharma* dari ahli waris Alm. I Made Darni yakni Penggugat II dan Para Tergugat untuk melanjutkan, memelihara tempat suci, dan melaksanakan upacara atau meneruskan kewajibannya kepada leluhur dan kepercayaan Agama Hindu.

**b. Harta bersama/gunakaya, berupa:**

- Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979, SHM sebelumnya atas nama Alm. I Made Darni yang sekarang sudah diubah menjadi atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III.

Tanah *a quo* **diperoleh setelah atau selama pernikahan** alm. I Made Darni dengan Penggugat I yakni berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor: 42/Kdr/1979 tanggal 23 Maret 1979 yang dibuat di hadapan Pejabat Wilayah Kecamatan Kediri.**

- Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan SHM Nomor: 41/Desa Buduk, seluas 1.060 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana Gambar Situasi Nomor 541/1971 tanggal 13 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, tanah *a quo* diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor: 150/1970 tanggal 14 Desember 1970 yang dibuat di Pejabat Wilayah Kecamatan Mengwi. Tanah dan bangunan *a quo* ditinggali dan ditempati oleh Para Penggugat saat ini.



Tanah a quo **diperoleh setelah atau selama pernikahan** alm.

I Made Darni dengan Penggugat I.

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur : Keluarga Man Suri

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Keluarga I Made Rai

Yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Tanah a quo **diperoleh setelah atau selama pernikahan** alm.

I Made Darni dengan Penggugat I.

- Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan NOP 51.03.020.002.010-0039.0 seluas 1.875 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Tanah a quo **diperoleh setelah atau selama pernikahan** alm. I Made Darni dengan Penggugat I, saat ini tanah a quo dikelola oleh Para Tergugat.

8. Bahwa keluarga Alm. I Made Darni sebagai umat yang menganut keyakinan Hindu menarik garis keturunan patrilineal/*kapurusa*, sehingga Penggugat II dan Para Tergugat adalah para keturunan yang berstatus *kapurusa* dari Alm. I Made Darni yang secara hukum waris adat bali memiliki *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) atas harta warisan pusaka (turun temurun) dari bapaknya, Alm. I Made Darni, sehingga *hak/swadikara* atas *harta-harta* warisan pusaka (turun temurun) adalah pada Penggugat II dan Para Tergugat yang harus dibagi rata di antara mereka.

Sementara untuk harta bersama/*gunakaya* sesuai hukum waris adat Bali, suami dan istri memiliki hak yang sama, suami berhak  $\frac{1}{2}$  dan istri

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta bersama/*gunakaya* ini sebagaimana telah dijelaskan pada posita I angka 3 di atas. Bahwa oleh karena suami Penggugat I telah meninggal dunia maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama/*gunakaya* yang menjadi hak dari suami Penggugat I dilanjutkan (diterima) oleh ahli warisnya yaitu Penggugat II dan Para Tergugat sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya tetap menjadi hak dari Penggugat I.

9. Bahwa sebuah perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* vide pasal 1338 KUHPerdara) ketika didasari dengan etika baik (*good faith*) serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

- a. Adanya kesepakatan/konsensus para pihak (vide: Pasal 1321–1328 KUHPerdara).
- b. Adanya kecakapan/kapasitas para pihak (vide: Pasal 1339–1331 KUHPerdara).
- c. Terkait suatu hal/objek tertentu (vide: Pasal 1332–1334 KUHPerdara).
- d. Terkait suatu sebab/kausa yang halal (vide: Pasal 1335–1337 KUHPerdara).

10. Bahwa syarat sah perjanjian yang pertama yaitu syarat kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah adanya persesuaian pernyataan dengan kehendak yang bebas dalam diri masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga para pihak setuju mengenai hal-hal pokok dari isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

11. Bahwa kesepakatan dapat juga tidak pernah terjadi atau tidak sah apabila kesepakatan tersebut diberikan dengan **kesesatan/kekhilafan** (*dwang*) atau **paksaan** (*dwaling*) atau **penipuan** (*bedrog*) sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara. Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat **unsur kesesatan/kekhilafan atau paksaan atau**

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



penipuan maka menjadikan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak (*willsgebreken*) dalam perjanjian. Cacat kehendak erat hubungannya dengan syarat kesepakatan para pihak (syarat pertama dalam syarat sahnya perjanjian, vide pasal 1320 KUHPerdara), karena adanya cacat kehendak inilah yang menyebabkan suatu kesepakatan tidak terjadi dengan bebas. Dengan tidak adanya kebebasan dalam terjadinya kesepakatan ini, maka berimplikasi pada "tidak sahnya" kesepakatan atau dapat dikatakan juga bahwa kesepakatan tidak sempurna. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang juga merupakan syarat subjektif, memberikan konsekuensi hukum perjanjian tersebut "dapat dibatalkan."

Bahwa kesesatan/kekhilafan atau paksaan atau penipuan yang mendasari kesepakatan adalah bentuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya sebuah perjanjian.

Bahwa selain kesesatan/kekhilafan, paksaan dan penipuan terdapat bentuk ke-4 dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUHPerdara akan tetapi diakui melalui yurisprudensi yaitu apa yang disebut dengan "Penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden / undue influence*). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia harus mencegahnya.

12. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Penggugat II diminta hadir di Kantor Perbekel Desa Buduk untuk menghadiri pertemuan dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



pertemuan tersebut tidak terealisasi karena Penggugat II keberatan Penggugat I tidak diundang juga dalam pertemuan tersebut.

Bahwa pertemuan selanjutnya yakni pada tanggal 30 Juni 2021, Para Penggugat dan **Para Tergugat yang dengan didampingi pengacaranya menghadiri** pertemuan di Kantor Perbekel Desa Buduk.

Bahwa dalam pertemuan tanggal 30 Juni 2021 tersebut telah disiapkan dokumen Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan oleh Para Tergugat dan/atau pengacaranya yang ditampilkan melalui layar proyektor di Kantor Perbekel Desa Buduk tanpa pernah memberikan kesempatan kepada **Para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup tentang hukum waris adat Bali untuk mempelajari, berkonsultasi dan/atau bertanya kepada pihak-pihak yang berkompeten atas hukum waris khususnya hukum waris adat Bali.**

Tanpa diberikannya waktu untuk mempelajari dan berkonsultasi serta diminta untuk menyelesaikan dan menandatangani pada hari itu juga, pada saat itu juga Para Penggugat dengan **terpaksa di luar kehendak bebasnya** dengan didikte oleh Para Tergugat menandatangani Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 (selanjutnya disebut sebagai **"Surat Kesepakatan"**) di Kantor Perbekel Desa Buduk tanpa memahami obyek-obyek kesepakatan yang benar dan tata cara pembagiannya sesuai hukum waris adat Bali serta implikasi atau akibat hukum dari Surat Kesepakatan tersebut.

Bahwa Para Tergugat yang telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*) dari Para Penggugat **yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup tentang hukum waris adat Bali** yang kemudian mendikte Para Penggugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan yang isinya ternyata sangat merugikan Para

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab





Penggugat di mana Para Penggugat tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan lain selain menandatangani Surat Kesepakatan telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerduta. Hal ini juga **menimbulkan kerugian bagi**

**Para Penggugat kehilangan hak-haknya atas harta warisan temurun-temurun (pusaka) dan/atau harta bersama dan/atau harta bawaan, dan juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat yang tunduk pada hukum waris adat Bali.**

**13.** Bahwa Surat Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi pembagian harta warisan yaitu obyek sengketa tanah 56 dan obyek sengketa tanah 681 dengan ketentuan pembagian yaitu Penggugat I dan Penggugat II berhak atas obyek sengketa tanah 681 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berhak atas obyek sengketa tanah 56, sementara segala biaya yang diperlukan untuk pembagian harta warisan dibebankan kepada Penggugat II.

**14.** Bahwa Para Tergugat menempatkan harta bersama dari Alm I Made Darni dan Penggugat I yakni Obyek Sengketa Tanah 56 sebagai harta pusaka (warisan turun temurun) dari Alm I Made Darni, menempatkan Obyek Sengketa Tanah 681 yang merupakan harta bawaan (hadiah) milik Penggugat I sebagai harta warisan dan dibagi sebagai warisan, menghapus atau menghilangkan hak mewaris Penggugat II dari harta alm. I Made Darni di Obyek Sengketa Tanah 56 serta menghapus atau menghilangkan hak Penggugat I atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 yang merupakan harta bersama Penggugat I bersama Alm. I Made Darni adalah **bentuk-bentuk kesesatan atau kekhilafan yang menimbulkan cidera kehendak atas Surat Kesepakatan yang berakibat hukum Surat Kesepakatan tersebut tidak memenuhi asas konsesus sebagaimana syarat sahnya perjanjian** (vide pasal 1320 KUHPerduta angka 1) sehingga **Surat Kesepakatan tersebut dapat**

*Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



**dibatalkan dengan meminta pengadilan menetapkan pembatalan atas Surat Kesepakatan tersebut**, sebagai ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan yang diberikan karena kesesatan/kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

**15. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan ditandatangani dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dapat dibatalkan** maka segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut juga **menjadi cacat hukum** dan wajib dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa Para Tergugat dengan menggunakan Surat Kesepakatan yang cacat hukum tersebut telah melakukan perbuatan hukum yakni melakukan proses turun waris atas Obyek Sengketa Tanah 56 dan membalik nama menjadi atas nama Para Tergugat di kantor Turut Tergugat, oleh karena Surat Kesepakatan tersebut cacat hukum, maka perbuatan hukum turun waris dan balik nama atas Obyek Sengketa Tanah 56 menjadi atas nama Para Tergugat pada kantor Turut Tergugat adalah cacat hukum dan harus dibatalkan termasuk Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa Tanah 56 atas nama Para Tergugat harus dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 38.550.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Para Tergugat, di mana Penggugat II yang berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut dibebankan untuk membayar biaya turun waris dan balik nama Obyek Sengketa Tanah 56 telah mengeluarkan dan membayar uang sebesar Rp. 38.550.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada I Made Dwipayana Adiputra, S.H., M.Kn., notaris di kabupaten Tabanan yang membantu proses pengurusan turun waris dan balik nama Obyek Sengketa Tanah 56.



16. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni:

a. Para Tergugat telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*) dari Para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup tentang hukum waris adat Bali yang kemudian mendikte Para Penggugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan yang isinya sangat merugikan Para Penggugat, di mana Para Penggugat tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan lain selain menandatangani Surat Kesepakatan tersebut; dan

b. Para Tergugat telah menempatkan harta bersama dari Alm I Made Darni dan Penggugat I yakni Obyek Sengketa Tanah 56 sebagai harta pusaka (warisan turun temurun) dari Alm I Made Darni, menempatkan Obyek Sengketa Tanah 681 yang merupakan harta bawaan (hadiah) milik Penggugat I sebagai harta warisan dan dibagi sebagai warisan, menghapus atau menghilangkan hak mewaris Penggugat II dari harta alm. I Made Darni di Obyek Sengketa Tanah 56 adalah bentuk-bentuk kesesatan atau kekhilafan yang menimbulkan cedera kehendak atas Surat Kesepakatan yang berakibat hukum Surat Kesepakatan tersebut tidak memenuhi asas konsesus sebagaimana syarat sahnya perjanjian (vide pasal 1320 KUHPerdat angka 1).

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat dikatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita pada II angka 16 yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan Penggugat I mengalami kerugian yaitu hilangnya hak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm. I Made Darni.

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



18. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat dikatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita pada II angka 16 yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan Penggugat II mengalami kerugian yaitu hilangnya hak sebagai ahli waris sah Alm I Made Darni atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama/*gunakaya* yang dimiliki oleh Alm I Made Darni dan harus menanggung segala biaya sebesar Rp 38.550.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperlukan untuk pengurusan pensertifikatan turun waris Obyek Sengketa Tanah 56 di Kantor Notaris I Made Dwipayana Putra, S.H., M.Kn yang dinyatakan dalam surat kesepakatan.

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan khawatir Para Tergugat mengalihkan Obyek Sengketa Tanah 56, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas:

- Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979, SHM sebelumnya atas nama Alm. I Made Darni yang sekarang sudah diubah menjadi atas nama Para Tergugat.

#### **TUNTUTAN DAN PERMOHONAN**

Maka berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan hukum Alm. I Made Darni dan Ni Kade Resi (Penggugat I) adalah pasangan suami istri sah berdasarkan surat

*Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



keterangan kawin/nikah nomor 11/DAB/IV/2005 tanggal 17 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kelian Desa Adat Buduk dan diketahui oleh Perbekel Desa Buduk.

4. Meyatakan hukum I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II), I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), dan I Made Astawa (Tergugat III) adalah **ahli waris sah dari Alm. I Made Darni.**

5. Menyatakan hukum atas harta-harta sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.002.006-0111.0 seluas 4.800 m2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

b. Sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.019.001-0043.0 seluas 1.300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbuh Bayuh, Mengwi, Badung dengan nama wajib pajak I Made Darni.

**Adalah harta pusaka (warisan turun temurun) dari Alm. I Made Darni.**

6. Menyatakan hukum pembagian atas harta pusaka (warisan turun temurun) yang sudah dilakukan antara Penggugat II dan Para Tergugat yakni sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.002.006-0111.0 seluas 4.800 m2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah **sudah benar dan sesuai hukum adat waris Bali.**

7. Menghukum Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **untuk membagi harta pusaka (warisan turun temurun)** yakni sebidang tanah sawah dengan NOP 51.03.020.019.001-0043.0 seluas 1.300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbuh Bayuh, Mengwi, Badung dengan nama wajib pajak I Made Darni **masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian** atau setidaknya tidaknya dibalik nama menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



8. Menyatakan hukum Obyek Sengketa Tanah 681 adalah **harta bawaan dari Penggugat I** sehingga menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat I dan **tidak boleh ditempatkan dan dibagi sebagai harta warisan**.

9. Menyatakan hukum atas harta-harta sebagai berikut:

a. Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979, SHM sebelumnya atas nama Alm. I Made Darni yang sekarang sudah diubah menjadi atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III. Yang didapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 42/Kdr/1979 tanggal 23 Maret 1979 yang dibuat di hadapan Pejabat Wilayah Kecamatan Kediri.

b. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan SHM Nomor: 41/Desa Buduk, seluas 1.060 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana Gambar Situasi Nomor 541/1971 tanggal 13 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, tanah a quo diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor: 150/1970 tanggal 14 Desember 1970 yang dibuat di Pejabat Wilayah Kecamatan Mengwi.

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

d. Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan NOP 51.03.020.002.010-0039.0 seluas 1.875 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Wajib Pajak tercatat atas nama I Made Darni.

Adalah **harta bersamalgunakaya** dari perkawinan Alm. I Made Darni dan Penggugat I.

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab





10. Menyatakan hukum bahwa **Penggugat I** berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan Alm. I Made Darni berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama/*gunakaya* yang dihasilkan selama perkawinannya.
11. Menyatakan hukum **Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** adalah ahli waris sah Alm. I Made Darni sehingga berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama/*gunakaya* yang menjadi hak Alm. I Made Darni.
12. Menyatakan hukum bahwa **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Para Penggugat dalam Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yaitu dengan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*) dan melakukan kesesatan atau kekhilafan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
13. Menyatakan hukum **membatalkan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan** tertanggal 30 Juni 2021 karena dibuat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*) dan kesesatan atau kekhilafan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 jo 1322 KUHPerdara dan tidak memiliki kekuatan hukum.
14. Menyatakan hukum SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979 atas nama Alm. I Made Darni yang telah di balik nama menjadi atas nama Para Tergugat yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**.
15. Memerintahkan Turut Tergugat untuk **mematuhi isi putusan** ini yakni **membatalkan dan menghapus/mencoret** SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979 yang telah dibalik nama menjadi

Halaman 21 dari 102 Putusan *Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



atas nama Para Tergugat dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu.

**16. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan SHM Nomor: 56/Desa Cepaka, seluas 3.000 M2, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Gambar Situasi Nomor 581/1979 tanggal 6 April 1979 yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat kepada Turut Tergugat untuk penghapusan/pencoretan balik nama atas nama Para Tergugat.**

**17. Menyatakan hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 menjadi bagian dan hak Penggugat I.**

**18. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 kepada Penggugat I.**

**19. Menyatakan hukum  $\frac{1}{8}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 masing-masing menjadi bagian dan hak Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.**

**20. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{8}$  bagian dari Obyek Sengketa Tanah 56 kepada Penggugat II.**

**21. Menyatakan hukum seluruh harta bersamalgunakaya yang tidak menjadi obyek Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yaitu:**

a. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan SHM Nomor: 41/Desa Buduk, seluas 1.060 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana Gambar Situasi Nomor 541/1971 tanggal 13 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, tanah a quo diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor: 150/1970 tanggal 14 Desember 1970 yang dibuat di Pejabat Wilayah Kecamatan Mengwi.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

*Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



c. Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan NOP 51.03.020.002.010-0039.0 seluas 1.875 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Wajib Pajak tercatat atas nama I Made Darni.

**$\frac{1}{2}$  bagian adalah menjadi bagian dan hak Penggugat I serta  $\frac{1}{8}$  bagian masing-masing menjadi bagian dan hak Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.**

**22. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seluruh harta bersamagunakaya yang tidak menjadi obyek Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yaitu:**

a. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan SHM Nomor: 41/Desa Buduk, seluas 1.060 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana Gambar Situasi Nomor 541/1971 tanggal 13 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, tanah a quo diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor: 150/1970 tanggal 14 Desember 1970 yang dibuat di Pejabat Wilayah Kecamatan Mengwi.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

c. Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan NOP 51.03.020.002.010-0039.0 seluas 1.875 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Wajib Pajak tercatat atas nama I Made Darni.

**$\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat I serta  $\frac{1}{8}$  bagian masing-masing untuk Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.**

**23. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II sebesar Rp 38.550.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima**

*Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) yang digunakan untuk pengurusan pensertifikatan turun waris Obyek Sengketa Tanah 56.

24. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan gugatan sebagai berikut;

Perubahan pada dalil/posita gugatan I huruf A angka 3d halaman 3 dan II angka 7 huruf b halaman 7 yang sebelumnya berbunyi:

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur : Keluarga Man Suri

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Keluarga I Made Rai

Yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat III.

**Dirubah dengan penambahan** sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Keluarga I Made Mastra

Sebelah Timur : Keluarga Man Suri

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Keluarga I Made Raimulus

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dari para Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang diakuiinya secara tegas ;

**GUGATAN KABUR**

1. Bahwa dalam gugatannya angka I No.3, 4, 5 halaman 2 dan 3 dan gugatan angka II No. 7 dan 8 halaman 6 dan 7 serta petitum gugatan angka 5 s/d 22 para Penggugat menguraikan dan menuntut pembagian obyek sengketa warisan alm. I Made Darni sebagai berikut:

Tuntutan terhadap harta Bersama

- a. Tanah SHM No. 56/Desa Cepaka, luas 3000 M2, GS No. 581/1979 tgl 6 April 1979, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, sebelumnya atas nama I Made Darni sekarang atas nama I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III), dibeli oleh alm. I Made Darni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 42/Kdr/1979 tgl 23 Maret 1979, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa tanah 56.
- b. Tanah berikut bangunan SHM No. 41/Desa Buduk, Luas 1.060 M2, terletak di Desa Buduk, Mengwi, Badung, GS No. 541/1971 tgl 3 September 1971, SHM tercatat atas nama I Made Darni, saat ini ditempai oleh para Penggugat;



c. Sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat, NOP 51.03.020.0002.0100039.0 atas nama I Made Darni, Luas 1.875 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali;

d. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya Luas 1000 M2, terletak di Br pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali sekarang atas nama para Tergugat (I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Keluarga I Made Mastra  
Sebelah Timur : Keluarga Men Suri  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Keluarga Made Raimulus

Para Penggugat menuntut agar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama alm. I Made Darni tersebut menjadi hak Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hak alm. I Made Darni menjadi hak Penggugat II dan para Tergugat yang masing-masing  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian.

Tuntutan terhadap harta Warisan/Pusaka :

e. Sebidang tanah sawah NOP. 51.03.020.002.006.0111.0 Luas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, Bali, yang telah menjadi atas nama Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. ;

f. Sebidang tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak bayuh, mengwi, Badung, atas nama wajib pajak I Made Darni;

Bahwa Penggugat II menuntut  $\frac{1}{4}$  bagian atas warisan pusaka huruf " f " di atas.

Bahwa dalam gugatannya tersebut para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas keseluruhan batas-batas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh para Penggugat tersebut selain hanya obyek sengketa harta bersama huruf d, sehingga gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuurlibel*).

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

*Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima"*

2. Bahwa salah satu tuntutan para Penggugat adalah pembagian sebidang tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali atas nama I Made Darni.

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut disamping tidak diuraikan dengan jelas letak dan batas-batas obyek sengketa, demikian pula alm. I Made Darni tidak pernah meninggalkan warisan/pusaka obyek sengketa yang letak dan luasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga tuntutan para Penggugat atas obyek sengketa tersebut adalah kabur (*obscuurlibel*);

3. Bahwa setelah membaca gugatan para penggugat, adapun para Penggugat menuntut tentang 2 (dua) hal yaitu:
  - a. Tuntutan tentang pembagian warisan alm I Made Darni (*legitime portie*).
  - b. Tuntutan tentang perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021;

Bahwa disamping kabur dan tidak jelas, terhadap gugatan para penggugat yang menggabungkan antara tuntutan pembagian warisan (*legitime portie*) dan tuntutan perbuatan melawan hukum dan pembatalan atas Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 adalah tidak sesuai hukum acara, dan terhadap gugatan para penggugat tersebut adalah kabur (*obscuurlibel*)

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konform dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1972 No. 677K/SIP/1972 yang menyatakan:

*"Dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ternyata diatur oleh dua system hukum acara yang berbeda, maka kedua gugatan tersebut tidak dapat gabung dalam satu gugatan.*

Bahwa demikian pula dalam gugatan pembagian warisan (*legitime portie*) adalah terkait dengan sipewaris, sedangkan perbuatan melawan hukum dan pembatalan atas Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 adalah terkait dengan pihak-pihak dalam perjanjian (para ahli waris), sehingga kedua gugatan tersebut seharusnya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 No. 415K/SIP/1975 yang emnyebutkan:

*"Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan satu gugatan kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatan secara terpisah.*

4. Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan yangmana dalam gugatannya para penggugat mengakui pembagian obyek sengketa tanah sawah NOP. 51.03.020.002.006.0111.0 Luas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah dilakukan secara benar dan para penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan lagi. Demikian pula terhadap obyek sengketa yaitu:

- .Tanah dan bangunan SHM No. 41/Desa Buduk, Luas 1.060 M2, terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, GS No. 541/1971 tgl 3 September 1971, diakui telah dikuasai dan ditempati oleh para penggugat sendiri;
- Tanah Luas 1000 M2 di Br pasekan, Buduk, Badung diakui telah dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat ;

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Namun dalam petitum gugatannya angka 10 dan 11 para Penggugat menuntut agar obyek sengketa tersebut dibagi antara Penggugat II dan para Tergugat.

5. Bahwa dalam gugatannya dan petitum gugatannya para penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah harta bersama hanya antara Penggugat I (Ni Made Resi) dengan alm. I Made Darni, namun dalam gugatannya posita angka I huruf A No. 2, para penggugat menguraikan silsilah dan mengakui bahwa alm. I Made Darni disamping kawin dengan Penggugat I (Ni Made Resi) sebagai istri ke 2 (dua), namun sebelumnya telah memiliki istri pertama yang bernama Ni Luh Ramiati yang meninggal tahun 2015 yang melahirkan para Tergugat, antara posita dan petitum gugatan para penggugat tersebut saling bertentangan sehingga gugatan para penggugat kabur (*obscuurlibel*)

6. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut hak *legitime Portie* pembagian obyek sengketa terhadap harta gono gini huruf I bagian A angka 3 a s/d d yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisanya hak Penggugat II dan para Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut para penggugat tidak melakukan perincian secara jelas jumlah, luas keseluruhan warisan yang dituntut Penggugat, halamane Untuk menentukan tuntutan *legitime portie* itu harus dihitungkan seluruh harta dari si pewaris baik bergerak maupun tidak bergerak (*vide*, pasal 921 KUH perdata) , sehingga gugatan para penggugat kabur (*obscuurlibel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena gugatan para penggugat kabur (*obscuurlibel*) maka gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenkelijke verklaard*).

#### GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG SUBYEK;

1. Bahwa dalam gugatannya angka 15 halaman 10 dan petitum angka 13 para penggugat menuntut pembatalan perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di Kantor Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.



Bahwa kesepakatan tersebut disamping ditandatangani oleh para Penggugat dan para Tergugat, juga yang turut menandatangani adalah Perbekel desa Buduk, Kelian Dinas Banjar Pasekan, Desa Buduk dan Kelian Adat Pasekan, Desa Buduk sebagai pihak yang mengetahui.

Namun dalam gugatannya para Penggugat tidak menarik sebagai pihak Desa Dinas Buduk dan Desa adat pasekan dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak/subyek;

2. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 17 s/d 20 para Penggugat menuntut pembagian obyek sengketa 56. Adapun terhadap obyek sengketa 56 sebelumnya telah serahkan sebagai obyek sewa oleh para Penggugat kepada penyewa JAMES ANDREI DAUMAN warga Negara Inggris Ketika melakukan perjanjian Perjanjian Sewa menyewa No. 01 tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Ridwan Sidharta, ST., SH., MK.n, Notaris/PPAT di Badung (Turut Tergugat). Dan obyek sengketa 56 saat ini telah dikuasai dan didirikan bangunan tempat usaha oleh penyewa JAMES ANDREI DAUMAN.

Oleh karenanya para Penggugat yang menuntut pembagian obyek sengketa 56 dalam perkara ini, seharusnya juga menarik sebagai pihak JAMES ANDREI DAUMAN, karena terkait dengan eksekutorial putusan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan para penggugat kurang pihak/subyek, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). (*vide, Yahya Harahap, SH, Hukum acara perdata, Sinar Grafika 2006, hal. 174*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap masuk dan terurai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas-tegas diakuinya;
3. Bahwa adapun gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



3.1. - Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I (Ni Made Resi) sebagai istri ke 2 (dua) alm. I Made Darni menuntut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama/guna kaya yang diperoleh diperoleh dalam perkawinannya dengan alm. I Made Darni, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak alm. I Made Darni yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu Penggugat II dan para Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian atas obyek sengketa.

Adapun obyek sengketa dimaksud yaitu yaitu:

- a. Sebidang tanah SHM No. 56/Desa Cepaka, luas 3000 M2, GS No. 581/1979 tgl 6 April 1979, dibeli berdasarkan AJB No. 42/Kdr/1979 tgl 23 Maret 1979, sekarang sudah balik nama atas nama **I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III)** berdasarkan perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021.
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan SHM No. 41/Desa Buduk, Luas 1.060 M2, terletak di Desa Buduk, Mengwi, Badung, yang saat ini ditempati oleh para penggugat;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan Luas 1000 M2 di Br pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung sekarang atas nama **I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III)** dan ditempati oleh para Tergugat;
  - d. Sebidang tanah sawah atas nama I Made Darni Luas 1.875 M2, terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali;
- Penggugat II sebagai anak dan ahli waris alm I Made Darni berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian harta pusaka sebidang tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atas nama I Made Darni.

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**





- Menurut para penggugat untuk obyek sengketa SHM No. 681/Desa Cepaka yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan (obyek sengketa tanah 681) sebagai harta bawaan Penggugat I sehingga menjadi hak sepenuhnya Penggugat I.

3.2. Bahwa para penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan alasan:

- Dalam Perjanjian Kesepakatan dimaksud Para Tergugat telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undu influence*) yaitu:

- Para penggugat tidak memiliki kehendak bebas ketika menandatangani Surat kesepakatan tersebut.
- Para penggugat tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang hukum waris adat Bali.
- Para penggugat tidak diberikan waktu untuk mempelajari dan berkonsultasi karena diminta pada saat itu juga untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan.

- Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 diterbitkan atas dasar kesesatan dan kekhilafan karena menempatkan obyek tanah SHM No. 681/Desa Cepaka yang merupakan harta bawaan dari Penggugat I sebagai obyek perjanjian/Kesepakatan sehingga merugikan para Penggugat. Dan obyek sengketa 56 yang  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat I;

4. Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat tersebut, guna mempertegas Kembali adapun silsilah alm. I Made Darni dalam perkawinannya dengan istri pertama (Luh Ramiati) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

*Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





**1. I Gede Suarka Arsana (Tergugat I)**

2. Ni Kadek Wartini (KK)

**3. I Nyoman Budiasa (Tergugat II)**

4. Ni Ketut Ariani (KK)

**5. I Made Astawa (Tergugat III)**

Sedangkan alm. I Made Darni dalam perkawinannya dengan istri kedua (Ni Kade Resi) melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Ni Putu Sriani (KK)

2. Ni Made Rastiti (KK)

**3. I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II)**

Yang untuk lebih jelasnya silsilah alm. I Made Darni sebagai berikut:



Dari silsilah keluarga tersebut maka alm. I Made Darni memiliki 2 (dua) istri yaitu Luh Ramiati sebagai istri pertama dan Ni Made Resi sebagai istri kedua dan sebagai anak dan ahli waris kapurusa dari almarhum I Made Darni adalah I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II), I Gede



Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiassa (Tergugat II) dan I Made Astawa (Tergugat III);

5. Bahwa alm. I Made Darni telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2005 dan istri I (Pertama) Luh Ramiati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 2014 dan disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa warisan sebagaimana diuraikan dalam gugatan para penggugat berikut:

A. Harta yang diperoleh dari jual beli oleh alm. I Made Darni yaitu:

- a. Sebidang tanah SHM No. 56/Desa Cepaka, luas 3000 M2, GS No. 581/1979 tgl 6 April 1979, dibeli berdasarkan AJB No. 42/Kdr/1979 tgl 23 Maret 1979 sebelumnya atas nama I Made Darni sekarang sudah balik nama menjadi atas nama **I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiassa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III)** berdasarkan perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021, (obyek sengketa 56) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah bagian para tergugat

Bahwa tanah obyek sengketa 56 tersebut tidak benar dibeli hanya dalam perkawinan alm. I Made Darni dengan Ni Kade Resi (Penggugat I) melainkan juga dalam perkawinannya dengan Luh Ramiati (istri pertama) dan dibeli dari Men Dibia dan diatas tanah tersebut sebelumnya juga didirikan pabrik/selip penyosohan gabah/beras oleh alm. I Made Darni ketika alm. masih hidup.

- b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 41/Desa Buduk, Luas 1.060 M2, terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, yang saat ini telah ditempati oleh penggugat I dan Penggugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ketut Turus

Timur : Komplek Perumahan

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Selatan : Rumah Pak Anton

Barat : Jalan

Bahwa tanah tersebut tidak benar sebagai gunakaya Ni Made Resi (Penggugat II) karena dibeli oleh alm. I Made Darni dalam perkawinannya dengan istri I (Luh Ramiati) dan sebelum perkawinannya dengan istri 2 ( Ni Made Resi), hal itu Tergugat I ketahui karena saat itu sudah berusia  $\geq 5$  (lima) tahun). Namun dalam pensertifikatannya memang baru dilakukan Ketika alm. I Made Darni telah kawin dengan Penggugat I (Ni Made Resi).

- c. Sebidang tanah sawah SPPT NOP 51.03.020.0002.0100039.0 atas nama I Made Darni dan tercatat dalam SHM No. 68 terletak di Subak Ayung ,Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Luas 1.875 M2 dengan batas-batas:

Utara : Tanah alm. I Nyoman Sudana

Timur : Jalan subak

Selatan : Tanah/sawah I Made Widya

Barat :Telabah/kali

Bahwa tanah tersebut tidak benar dibeli hanya dalam perkawinan alm. I Made Darni dengan Ni Kade Resi (Penggugat I) melainkan juga Ketika dalam perkawinannya dengan Luh Ramiati (istri pertama) pada thun 1992 dari orang yang Bernama Gurun Made Darma

- d. Sebidangn tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Br. pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah I Made Mastra

Timur : Tanah/rumah I Made Darmawan

Selatan : Jalan/gang

Barat : jalan

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh alm. I Made Darni dalam perkawinannya dengan istri I (Luh Ramiati) atau sebelum perkawinannya dengan istri 2 ( Ni Kade Resi), hal itu Tergugat I

*Halaman 35 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



ketahui karena saat itu sudah berusia + 5 (lima) tahun). Namun dalam pensertifikatannya memang baru dilakukan Ketika alm. I Made Darni telah kawin dengan Penggugat I (Ni Made Resi).

Saat ini tanah tersebut telah mejadi bagian dan ditempati oleh Tergugat I ( I Gede Suarka Arsana) dan Tergugat II ( Nyoman Budiasa) dan telah bersertifikat masing-masing SHM No. 5546 atas nama I Gede Suarka Arsana (Tergugat I) luas 440 M2 dan Sertifikat atas nama I Nyoman Budiasa (Tergugat II) luas 564 M2.

**TIDAK BENAR OBYEK SENGKETA 681 SEBAGAI HARTA BAWAAN PENGUGAT I (NI MADE RESI)**

- e. **Sedangkan tanah SHM No. 681/Desa Cepaka, Luas 300 0 M2 terletak–di Desa Cepaka, Tabanan, Surat Ukur No. 61/1998 tercatat atas nama Ni Made Resi (obyek sengketa 681)** yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta bawaan dari Penggugat I (Ni Made Resi) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sepatutnya untuk ditolak. Adapun tanah obyek 681 dengan batas-batas:

Utara : I Ketut Jagra/Pan Widnya

Timur : Tanah bagian para Tergugat

Selatan : Jalan

Barat : Tanah I Ketut Jagra/pan widnya.

Adalah dibeli oleh alm. I Made Darni dari orang yang Bernama I Ketut Jagra alias Pan Widya.

- I Bahwa Ketut Jagra alias Pan Widya sebelumnya pernah melakukan Kerjasama dengan alm. I Made Darni dalam hal perijinan usaha pabrik selip/penyosohan gabah, dan oleh karena saat itu I Ketut Jagra alias Pan Widya mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan modal usaha, maka akhirnya Ketut Jagra alias Pan Widya menjual tanah obyek 681 miliknya kepada alm. I Made Darni yang selanjutnya oleh alm. I Made Darni dipergunakan sebagai perluasan pabrik selip/penyosohan gabah. Dan tanah tersebut juga dibeli oleh alm. I Made Darni saat

*Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



perkawinannya dengan istri pertama (Luh Ramiati) dan istri kedua (Ni Kade Resi) sebagaimana tercatat dalam SHM No. 681/Desa Cepaka bahwa tanah tersebut berdasarkan jual beli No. 77/KDR/1998 tanggal 3 – 10 – 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan I Ketut Mustika Udaya, Notaris/PPAT di Tabanan.

**B. Harta warisan leluhur/pusaka yaitu :**

- a. Sebidang tanah sawah NOP. 51.03.020.002.006.0111.0 Luas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Buduk, Mengwi, Badung yang sebelumnya atas nama I Made Darni sekarang sudah dibalik nama menjadi semua ahli waris al. I Made Darni yaitu **I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III) dan I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II)** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah pan Resti  
Timur : Tanah I Nyoman Dadi  
Selatan : Jalan  
Barat : Kali

- b. Sedangkan terhadap untuk obyek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat yaitu Tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atas nama I Made Darni, selama ini para Tergugat tidak mengetahui obyek sengketa tersebut maka kewajiban para penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan;

6. Bahwa terhadap tuntutan para Penggugat dalam dalil-dalil pokok gugatan yang diuraikan dalam jawaban para Tergugat angka 3.1 diatas maka para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

TERHADAP HARTA WARISAN ALM. I MADE DARNI TELAH  
DILAKUKAN PEMBAGIAN OLEH PARA AHLI WARISNYA.

- 6.1. Bahwa terhadap obyek sengketa tanah 56 dan obyek sengketa tanah 681 yang merupakan peninggalan warisan alm. I Made Darni, para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat melakukan pembagian

*Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh para penggugat dan para Tergugat.

Adapun Kesepakatan Bersama Pembagian harta warisan tertanggal 30 Juni 2021 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Istri kedua dari I Made Darni (alm) (Ni Kade Resi) dan ahli waris 4 (Nyoman Pasek Suardika) berhak untuk memperoleh sebidang tanah seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 681/Desa Cepaka, NIB: 22.02.02.07,000059, Surat Ukur tanggal 23 – 11 – 1998 Nomor 61/1998, yang tercantum atas nama Ni Made Resi yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali;
- b) Ahli waris 1, ahli waris 2 dan ahli waris 3 berhak untuk memperoleh sebidang tanah seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat (SHM) No. 56 tanggal 29 Juli 1981 atas nama (alm) I Made Darni yang terletak Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dan sebidang tanah kosong yang belum bersertifikat terletak diantara SHM No. 681 dan No. 56 yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa dan I Made Astawa) mendapat pembagian atas sebidang Tanah (b) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56/Desa Cepaka, Gambar Situasi tanggal 6 April 1979, Nomor 581//1979, luas 3.000 M2 atas sebelumnya atas nama I Made Darni sekarang telah menjadi atas nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa dan I Made Astawa (para Penggugat) yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
- c) Para Ahli waris sepakat bahwa sebidang tanah kosong belum bersertifikat yang letaknya diantara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 681 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56 yang terletak di Desa

*Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali akan diukur ulang untuk disertifikatkan dan akan dibagi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada saat diterbitkan sertifikat tersebut di atas didapatkan ukuran tanah luasnya 1.500 M2 (seribu limaratus meter persegi) maka para ahli waris sepakat untuk memberikan bagian atas sebidang tanah tersebut di atas kepada ahli waris 1, ahli waris 2 dan ahli waris 3. Dari pembagian ini ahli waris 1, ahli waris 2 dan ahli waris 3 tidak akan menuntut kompensasi berupa bagian kelebihan yang di dapat ahli waris 4 pada pembagian Sertifikat hak Milik (SHM) 681 atas nama Ni Made Resi tersebut di atas;
2. Apabila pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut di atas didapatkan luas tanah lebih dari 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) maka sisa dari kelebihan itu akan dibagi menjadi 4 bagian diantara ahli waris 1, ahli waris 2, ahli waris 3 dan ahli waris 4;

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan diperoleh luas 1.170 M2 (11,7 are) sehingga sesuai kesepakatan maka menjadi bagian hak dari para Tergugat (I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiassa dan I Made Astawa).

Bahwa dari pembagian tersebut maka yang menjadi hak dari Penggugat adalah obyek sengketa tanah SHM 681, sedangkan para Tergugat mendapat bagian oyek sengketa tanah SHM 56 ditambah tanah yang belum bersertifikat yang letaknya diantara tanah SHM 681/Desa Cepaka dan SHM 56/Desa Cepaka.

Terhadap bagian tanah para Tergugat obyek sengketa 56 saat ini sertifikatnya telah balik nama menjadi atas nama **I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiassa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III)** berdasarkan perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021.

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian harta warisan tertanggal 30 Juni 2021 telah dilakukan atas dasar kesepakatan dan ditandatangani Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat sebagai istri dan ahli waris Alm. I Made Darni. Dan dalam Perjanjian Kesepakatan tersebut juga turut mengetahui dan manandatangani adalah Perbekel Desa Buduk, Kelian Dinas Pasekan Desa Buduk, Kelian Adat Pasekan, Desa Buduk dan saksi-saksi.

Bahwa oleh karena penerbitan "Kesepakatan Bersama Pembagian harta warisan tertanggal 30 Juni 2021" telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, penggugat II dan para Tergugat dihadapan perbekel Desa Buduk, dan sudah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak ahli waris Alm. I Made Darni sehingga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap "Kesepakatan " dimaksud adalah sah dan mengikat para pihak.

Maka terhadap "Perjanjian kesepakatan pembagian warisan " tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak.

Konform dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Konform juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1403 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1982 yang menyatakan sebagai berikut:

*Suatu klausula dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.*

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konform juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang menyatakan sebagai berikut:

*Perjanjian tersebut mengikat kedua pihak sebagai Undang-undang.*

Bahwa menanggapi dalil para penggugat yang menyatakan obyek sengketa 681 adalah sebagai harta bawaan dari Penggugat I sehingga tidak seharusnya menjadi obyek pembagian adalah sebagai dalil yang tidak berdasar. Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 5 diatas adapun obyek sengketa 681 adalah tanah yang dibeli oleh alm. I Made Darni dari I Ketut Jagra alias Pan Widnya yang tak lain rekan kerjasama ijin bisnis pabrik selip/penyosohan gabah/beras alm. I Made Darni. dan pembelian tanah tersebut dilakukan saat istri I (Luh ramiati) juga masih hidup sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 681/Desa Cepaka, NIB: 22.02.07.00059, Surat Ukur tanggal 23 Nopember 1998, Nomor 61/1998, luas 3.000 M2 atas nama I Made Resi yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali yang tercatat berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Mustika Udaya, SH/Notaris di TBN tanggal 3 – 10 – 1998.

Dan terhadap bagian para penggugat obyek sengketa 681 sesuai Perjanjian Kesepakatan saat ini juga telah dijual oleh para penggugat kepada pihak lain, Sehingga para Penggugat tidak berdasar bila mempermasalahkan kesepakatan tersebut.

Oleh karena itu terhadap obyek sengketa 56 dan obyek sengketa 681 telah dilakukan penyelesaian pembagian oleh para Penggugat dan para Tergugat, sehingga para penggugat yang kembali mempermasalahkan dan menuntut obyek sengketa tersebut sebagaimana gugatan angka 8 s/d 18 dan petitum gugatan angka 7 s/d 20 adalah sebagai tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

6.2.Bahwa kemudian terhadap pembagian obyek sengketa yaitu:

*Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



- Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 41/Desa Buduk, Luas 1.060 M2, terletak di Desa Buduk, Mengwi, Badung, yang saat ini ditempati oleh para penggugat;
- Sebidang tanah Luas 1000 M2 di Br pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung sekarang atas nama para Tergugat dan ditempati oleh para Tergugat.

Terhadap obyek sengketa tersebut juga telah dilakukan pembagian untuk para ahli warisnya oleh alm. I Made Darni pada saat alm. I Made Darni masih hidup dan kemudian dipertegas lagi dengan Surat Pernyataan kesepakatan pembagian warisan/harta benda alm. I Made Darni tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat II dan para Tergugat yang menyatakan sepakat membagi peninggalan warisan alm. I Made Darni dan kesepakatan pembagian secara lisan oleh para penggugat dan para Tergugat, sehingga para Penggugat dan para Tergugat saat ini telah menempati bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa terhadap pembagian tersebut para penggugat telah mendapatkan bagian tanah ditambah bangunan peninggalan alm I Made Darni seluas 1.060 M2, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II hanya mendapatkan bagian tanah tanpa bangunan seluas 1000 M2, sehingga juga telah disepakati secara lisan dan disetujui oleh para Penggugat atas kekurangan tersebut, para penggugat sepakat menyerahkan kepada para Tergugat obyek sengketa sebidang tanah sawah NOP 51.03.020.0002.0100039.0 atas nama I Made Darni yang terletak di Subak Ayung, Buduk, Mengwi, Badung Luas 1.875 M2 (Obyek sengketa angka 3.1 d);

Sehingga pembagian obyek sengketa warisan alm. I Made Darni inipun juga telah dilakukan pembagian oleh para penggugat dan para Tergugat, sehingga para Penggugat yang Kembali menuntut pembagian atas obyek sengketa tersebut sebagaimana gugatan



angka 8 halaman 7 dan petitum gugatan angka 9, 10, 11, 21, 22 adalah sebagai tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

6.3. Bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa Tanah sawah NOP. 51.03.020.002.006.0111.0 Luas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Buduk, Mengwi, Badung yang sebelumnya atas nama I Made Darni, saat ini sudah dibalik nama menjadi semua para ahli waris alm. I Made Darni yaitu. I Gede Suarka Arsana (Tergugat I), I Nyoman Budiasa (Tergugat II), I Made Astawa (Tergugat III) dan I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II). Dan pengerjaan tanah sawah tersebut selama ini sudah dilakukan secara bergilir oleh para ahli waris alm. I Made Darni. Dan para penggugat dalam gugatannya sudah mengakui dan menyatakan pembagian tersebut sudah sesuai dan tidak memperlmasalahkan lagi, dan pengakuan tersebut sebagai bukti yang sempurna (*vide*, pasal 174 HIR/311 RBg dan pasal 1925 BW).

Sedangkan terhadap obyek sengketa Tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, atas nama I Made Darni sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, halmana selama ini para Tergugat tidak mengetahui adanya warisan pusaka peninggalan alm. I Made Darni tersebut, maka para penggugat harus membuktikannya dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap obyek sengketa tanah peninggalan alm. I Made Darni terbukti telah dilakukan pembagian oleh para Penggugat dan para Tergugat dan masing-masing telah memperoleh bagian dan haknya masing-masing, termasuk obyek sengketa 56 dan 681, sehingga para Penggugat yang memperlmasalahkan dan menuntut obyek sengketa warisan peninggalan alm. I Made Darni tersebut adalah sebagai tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

PENGGUGAT I SEBAGAI ISTRI KEDUA DAN JANDA ALM. I MADE DARNI BUKAN BERSTATUS SEBAGAI AHLI WARIS ALM. I MADE

*Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



DARNI SEHINGGA TIDAK BERHAK MENUNTUT  $\frac{1}{2}$  (SETENGAH) OBYEK SENGKETA ANGKA 5 A huruf " a S/D d " DAN OBYEK SENGKETA SUDAH DILAKUKAN PEMBAGIAN BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap obyek sengketa 56 dan 681 telah dilakukan pembagian sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang telah ditandatangani baik oleh para penggugat maupun para Penggugat dan diketahui oleh Kelian banjar Dinas Pasekan, Kelian Adat Banjar pasekan dan Perbekel Desa Buduk.

Demikian pula obyek sengketa yang lain, sebagaimana jawaban angka 6.2 dan 6.3 diatas juga telah dilakukan kesepakatan pembagian dan para Penggugat dan para Tergugat telah mendapatkan bagian dan haknya masing-masing.

Dan pembagian obyek sengketa juga telah atas persetujuan Penggugat I bahkan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 penggugat I ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Lagipula Penggugat II sebagai istri kedua/janda alm. I Made Darni menurut hukum adat Bali bukan sebagai ahli waris dan hanya berhak untuk menikmati peninggalan alm I Made Darni sepanjang masih melakukan darmanya di tempat suaminya.

Konform dengan:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 31/PDT/1967 tanggal 29 Agustus 1969 yang menyatakan:  
*"Janda bukanlah ahli waris, ia hanya berhak menikmati saja".*
2. Putusan Mahkamah agung RI No. 32K/SIP/1971 tanggal 24 April 1971 yang menyatakan:  
*"Menurut Hukum Adat Bali seorang janda berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih melakukan dharmanya sebagai janda".*





3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 30/PDT/1980/PN.Dps tanggal 30 Juli 1980 yang menyatakan:

*"Menurut Hukum Adat yang berlaku sampai saat ini, kedudukan seorang janda terhadap harta peninggalan suaminya adalah bahwa janda berhak untuk memegang, memelihara dan menikmati harta peninggalan tersebut selama ia tetap melaksanakan dharma sebagai janda.*

4. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 43/PDT.G/1982/PN.KLK tanggal 2 Juli 1982 yang menyatakan:

*"Janda hanya mempunyai hak untuk menikmati hasil dari harta peninggalan suaminya/leluhur suaminya selama ia tetap melaksanakan daharmanya sebagai janda dirumah al. suaminya. Janda bukan ahli waris atas harta peninggalan suaminya.*

5. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 31/PDT/1987 tanggal 29 Agustus 1987 yang menyatakan:

*"Janda bukan ahli waris dari almarhum suaminya, ia hanya berhak menikmati saja.*

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 493K/PDT/2012 yang menyatakan:

*Kedudukan janda bukan sebagai ahli waris terhadap harta Bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum suaminya melainkan hanya menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya"*

Bahkan untuk harta bergerak warisan alm.I Made Darni, Penggugat telah menguasai menjual sendiri tanpa sepengetahuan dan memberikan bagian kepada para Tergugat yaitu:

- a. 2 (dua) buah mesin penggiling padi
- b. 1 (satu) buah mobil truk
- c. 2 (dua) buah mobil kijang
- d. 1 (satu) buah mobil carry
- e. Beberapa Ton gabah dari pabrik penggiling padi
- f. Sebidang tanah seluas 15,10 are yang terletak di Subak Ayung Bantas

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



g. Dan hasil kontrakan sewa tanah SHM 56/ Desa cepaka dan termasuk kontrakan beberapa ruko dan Gudang.

Berdasarkan hal tersebut maka penggugat I yang menuntut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian obyek sengketa gunakaya sebagaimana gugatan angka 8 halaman 7 dan petitum gugatan angka 10, 17, 18, 21, 22 adalah sebagai tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

7. Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat angka 9 sampai dengan angka 18 yang menuntut pembatalan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 dengan alasan Perjanjian Kesepakatan tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu:

- Dalam Perjanjian Kesepakatan dimaksud Para Tergugat telah menyalahkan gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undu influence*) yaitu:

- Para penggugat tidak memiliki kehendak bebas ketika menandatangani Surat kesepakatan tersebut.
- Para penggugat tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang hukum waris adat Bali.
- Para penggugat tidak diberikan waktu untuk mempelajari dan berkonsultasi karena diminta pada saat itu juga untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan.

- Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 diterbitkan atas dasar kesesatan dan kekhilafan karena menempatkan obyek tanah SHM No. 681/Desa Cepaka yang merupakan harta bawaan dari Penggugat I sebagai obyek perjanjian/Kesepakatan sehingga merugikan para Penggugat. Dan obyek sengketa 56 yang  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat I.

Bahwa menanggapi dalil gugatan tersebut, para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat melakukan pembagian peninggalan warisan alm. I Made Darni obyek sengketa 56 dan obyek sengketa 681 sebagaimana perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



30 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh para penggugat dan para Tergugat dan juga ditandatangani oleh Perbekel Desa Buduk, Kelian dinas Banjar pasekan, Kelian adat Pasekan sebagai turut mengetahui. Dan isi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban para Tergugat angka 6.1 di atas.

TIDAK BENAR "KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARISAN TANGGAL 30 JUNI 2021 " DILAKUKAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN/UNDU INFLUNCE)?

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 s/d angka 18 halaman 8 s/d 11 yang pada pokoknya menyatakan pada saat penandatanganan "Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021" para Penggugat dalam keadaan tertekan/tidak mempunyai kehendak bebas dan didikte oleh para Tergugat.

Bahwa perlu para Tergugat jelaskan, sebelum terbitnya Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021, para Penggugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menjual sendiri obyek sengketa 681 kepada pihak lain dan juga melakukan sewa menyewa atas obyek sengketa sebagaimana Perjanjian Sewa menyewa No. 01 tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Ridwan Sidharta, ST., SH., MK.n, Notaris/PPAT di Badung dengan menyerahkan obyek sengketa 56 sebagai obyek sewa kepada **JAMES ANDREI DAUMAN** warga negara Inggris. Bahwa perbuatan para penggugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris alm. I Made Darni yang berhak atas obyek sengketa.

Bahwa para Tergugat kemudian mengetahui bahwa para penggugat melakukan jua beli dan sewa menyewa tersebut diduga dengan mempergunakan silsilah alm. I Made Darni yang tidak lengkap (dipalsukan) dengan sengaja tidak mencantumkan dalam silsilah yaitu Luh Ramiati yang merupakan istri I (Pertama) alm. I Made Darni dan para Tergugat sebagai anak dan ahli waris alm I Made Darni dengan Luh Ramiati, melainkan hanya mencantumkan dalam silsilah yaitu alm. I

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Made Darni dengan Ni Made Resi (Penggugat II) dan Penggugat II sebagai anak dan ahli warisnya.

Setelah para Tergugat mengetahui hal tersebut maka para Tergugat kemudian berusaha untuk menghalangi proses jual beli obyek sengketa 681 dan sewa menyewa obyek 56 oleh para penggugat dengan mengajukan keberatan baik melalui notaris/PPAT maupun dengan pihak pembeli dan penyewa.

Bahwa setelah para Tergugat mengajukan keberatan atas proses jual beli obyek 681 maka para penggugat kemudian memohon kepada para Tergugat untuk segera melakukan pembagian warisan obyek sengketa 56 dan 681 karena para penggugat merasa berkepentingan dengan penjualan obyek sengketa 681 tersebut.

Dari hal tersebut terbukti justru para penggugat lah yang sebenarnya merasa berkepentingan dengan Pembagian Harta Warisan alm. I Made Darni, khususnya obyek sengketa 56 dan 681.

Bahwa kemudian para Penggugat dengan para Tergugat melakukan kesepakatan pembagian warisan alm I Made Darni di kantor Perbekel Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, Bali.

Bahwa sebelum terjadinya penandatanganan Kesepakatan pembagian obyek sengketa 56 dan 681, telah didahului dengan diskusi panjang kurang lebih selama 2 (dua) minggu melalui pertukaran draft (konsep) sesuai permintaan para pihak. Bahkan Penggugat II justru aktif mengusulkan beberapa hal yang dimasukkan dalam kesepakatan seperti dalam klausula sebagai berikut:

Para Ahli waris sepakat bahwa sebidang tanah kosong belum bersertifikat yang letaknya diantara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 681 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56 yang terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali akan diukur ulang untuk disertifikatkan dan akan dibagi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada saat diterbitkan sertifikat tersebut di atas didapatkan ukuran tanah luasnya 1.500 M2 (seribu limaratus

*Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



meter persegi) maka para ahli waris sepakat untuk memberikan bagian atas sebidang tanah tersebut di atas kepada ahli waris 1, ahli waris 2 dan ahli waris 3. Dari pembagian ini ahli waris 1, ahli waris 2 dan ahli waris 3 tidak akan menuntut kompensasi berupa bagian kelebihan yang di dapat ahli waris 4 pada pembagian Sertifikat hak Milik (SHM) 681 atas nama Ni Made Resi tersebut di atas;

2. Apabila pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut di atas didapatkan luas tanah lebih dari 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) maka sisa dari kelebihan itu akan dibagi menjadi 4 bagian diantara ahli waris 1, ahlis 2, ahlis 3 dan ahlis 4;

Sehingga tidak benar dan tidak berdasar bilamana para penggugat kemudian mengaku tidak diberi kesempatan untuk mempelajari isi kesepakatan dan langsung didikte oleh para Tergugat hari itu juga untuk menandatangani.

Kemudian terhadap alasan para penggugat yang mengaku awam dengan pengetahuan masalah warisan dan adat halmana adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Para penggugat khususnya Penggugat II justru yang aktif melakukan diskusi dan komunikasai dengan pihak konsultan Hukum Desa Buduk yaitu I Gede Bob astawa dan Putu Pastika Adnyana dan juga aktif berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dengan masalah ini seperti dengan notaris dan lainnya.

Sehingga tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya yang mengaku tidak diberikan kesempatan dan berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan kesepakatan pembagian warisan alm I Made Darni.

Bahwa satu minggu sebelum penandatanganan kesepakatan, para Penggugat dan para Tergugat dipanggil ke kantor Desa Buduk untuk mematangkan draft kesepakatan dan saat itu oleh pihak kantor desa Buduk ditunjukan melalui pemutaran slide terhadap kesepakatan yang sudah direvisi atas dasar usul para pihak. Dan memberi waktu dan

*Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



kesempatan kepada para penggugat dan para Tergugat untuk mengajukan masukan atas draft kesepakatan tersebut sebelum ditandatangani.

Bahwa setelah para penggugat dan para Tergugat menyatakan persetujuan atas draft kesepakatan tersebut maka baru satu minggu kemudian tanggal 30 Juni 2021 para penggugat dan para Tergugat di panggil kembali ke kantor Desa Buduk untuk menandatangani kesepakatan dan saat itu juga disaksikan oleh aparat Desa yaitu Perbekel Desa Buduk, Kelian Dinas Banjar pasekan, Kelian adat banjar pasekan, Perbekel Desa Buduk, Babinsa, Babinkabtimnas Desa Buduk, BPD dan LPM Desa Buduk. Dan tentu saja Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat.

Kemudian pada saat penandatanganan "Kesepakatan" di kantor Desa Buduk para penggugat juga tidak berkeberatan dan dengan sengaja datang ke Kantor Desa Buduk untuk menandatangani "Kesepakatan" dimaksud. Dan bilamana para penggugat merasa berkeberatan dan tertekan terhadap kesepakatan tersebut tentu para Penggugat tidak akan sengaja datang ke kantor Desa Buduk untuk melakukan tanda tangan kesepakatan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa para penggugat memang sudah berencana (niat) untuk datang ke ke kantor Desa Buduk guna menandatangani kesepakatan yang sebelumnya telah melalui diskusi panjang dengan pertukaran draft (konsep) diantara para pihak.

Bahwa pada saat sebelum penandatanganan "Kesepakatan", juga telah dibacakan kesepakatan dimaksud dihadapan para pihak dan saksi – saksi, yang mana baik Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat yang hadir saat itu menyatakan sudah paham dan tidak ada berkeberatan kemudian sama – sama menandatangani "Akta Hibah" dimaksud dihadapan Perbekel Desa Buduk dan saksi-saksi lainnya.

Bahkan dalam kesepakatan para penggugat bersedia menanggung biaya untuk balik nama bagian hak dari para Tergugat obyek sengketa 56, dan itu telah dilakukan oleh para penggugat tanpa ada paksaan dan

*Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





tekanan bahkan disanggupi sendiri oleh para penggugat. Sehingga seandainya para penggugat merasa berkeberatan tidaklah mungkin menyatakan bersedia menanggung biaya peralihan hak obyek sengketa 56 menjadi atas nama para Tergugat.

Bahwa oleh karenanya maka, berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas terlihat jelas bahwa tidak terbukti adanya unsur tekanan dan tidak adanya kehendak bebas dari para penggugat dalam menandatangani kesepakatan dimaksud.

Dan juga tidak benar dan tidak berdasar dalil para Penggugat bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan hari itu juga tanpa ada kesempatan untuk mempelajarinya, karena sebagaimana telah para Tergugat uraikan dalam jawaban di atas kesepakatan tersebut telah didahului proses Panjang dan didahului pertukaran draft para Pihak. Terlebih lagi karena pada saat menandatangani Kesepakatan tersebut para penggugat tidak ada yang berkeberatan, Sehingga dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 tidak mempunyai kehendak bebas dan dalam keadaan ditekan dan didikte oleh para Tergugat (*misbruik van omstandigheden/undue influence*) adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak.

**TIDAK BENAR “KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARISAN TANGGAL 30 JUNI 2021” MENGANDUNG KESESATAN DAN KEKHILAFAN?**

Bahwa menanggapi dalil gugatan para penggugat angka 13 s/d 18 yang menyatakan “Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” mengandung kesesatan dan kekhilafan karena menempatkan obyek tanah SHM No. 681/Desa Cepaka yang merupakan harta bawaan dari Penggugat I sebagai obyek perjanjian/Kesepakatan sehingga merugikan para Penggugat. Dan obyek sengketa 56 yang  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian seharusnya menjadi hak Penggugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas obyek sengketa 681 bukanlah harta bawaan dari Penggugat I melainkan tanah

*Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



yang dibeli oleh alm. I Made Darni dari I Ketut Jagra alias Pan Widya, pembelian tanah tersebut oleh alm. I Made Darni juga dilakukan saat istri I (Luh Ramiati) masih hidup. Sebagaimana tercatat dalam SHM No. 681/Desa Cepaka, Luas 300 0 M2 terletak di Desa cepaka, Tabanan, Surat Ukur No. 61/1998 tercatat atas nama Ni Made Resi dan tercatat dalam SHM No. 681/Desa Cepaka bahwa tanah tersebut berdasarkan jual beli No. 77/KDR/1998 tanggal 3 – 10 – 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan I Ketut Mustika Udaya, Notaris/PPAT di Tabanan.

Demikian pula obyek sengketa 56 juga dibeli oleh alm I Made Darni saat istri I (Luh Ramiati) masih hidup. Dan tidak benar dibeli alm. I Made Darni hanya dalam perkawinannya dengan Penggugat I.

Dan obyek sengketa 56 dan obyek sengketa 681 telah disepakati dibagi oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana “Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” dan juga telah ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat. Bahwa “Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” dalam proses pembuatannya tidak terbukti mengandung kesesatan dan kekhilafan.

Bahwa lagipula mengenai kesesatan terhadap hakekat benda yang dikaitkan dengan keadaan yang akan datang karena kesalahan sendiri atau karena perjanjian atau menurut pendapat umum menjadi resiko sendiri, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak (Agus Yuda Harnoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana 2010 h. 171 dikutip dalam J.H Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya: 1985, h 12-16.

Bahwa para pihak dalam “Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan tidak adanya unsur paksaan dan kesesatan dalam pembuatannya.

APAKAH DENGAN DEMIKIAN “KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARISAN TANGGAL 30 JUNI 2021” TERSEBUT ADALAH SAH DAN
---

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



**MENGIKAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SERTA TIDAK DAPAT DIBATALKAN?**

Bahwa sebagaimana uraian di muka, dalam pembuatan “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 ” telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan juga pembuatan “KESEPAKATAN” tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak sebagai sama - sama ahli waris Alm. I Made Darni. Maka terhadap “Kesepakatan ” tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak dalam perjanjian dan kesepakatan tersebut juga tidak terbukti cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya angka 15, 16, 17, 18 dan petitum 15. Konform dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*
- (2) *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

Konform juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1403 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1982 yang menyatakan sebagai berikut:

*Suatu klausula dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.*

Bahwa oleh karena pembuatan “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” telah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak Penggugat dan para Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap “kesepakatan” dimaksud adalah sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian. Demikian pula balik nama atas sertifikat 56 menjadi atas nama para Tergugat atas dasar perjanjian dimaksud adalah sah dan tidak beralasan untuk dibatalkan. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa keberadaan “perjanjian

*Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat hukum karena mengandung penyalahgunaan gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undu influence*) dan kesesatan/kekhilafan dan menuntut pembatalan “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” sebagaimana gugatannya angka 11 s/d 18 dan petitum gugatan angka 12 s/d22 adalah sebagai tidak berdasar maka sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, lagi pula terhadap tuntutan para penggugat tersebut sangat tidak beralasan karena obyek sengketa 681 yang telah menjadi bagian para penggugat justru telah telah dijual oleh para Penggugat atas dasar “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” dan obyek sengketa 56 bagian para Tergugat juga sudah balik nama menjadi atas nama para Tergugat dan itupun telah disetujui oleh para penggugat dan biaya balik namanya juga dibayarkan oleh para penggugat sendiri, sehingga tidak beralasan bilamana para penggugat baru kemudian menuntut pembatalan atas pembatalan “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” dan juga pembatalan balik nama sertifikat 56 atas nama para Tergugat dan terhadap gugatan para Penggugat tersebut sepatutnya untuk ditolak;

8. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum atas “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” maka terhadap tuntutan ganti rugi para penggugat sebagaimana gugatannya angka 18 dan petitum angka 23 sebagai tidak berdasar maka sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Disamping itu menurut hukum bahwa ganti kerugian yang dibenarkan secara hukum adalah terhadap kerugian yang nyata – nyata diderita belaka (vide, Yurisprudensi MARI tanggal 8-5-1980 No. 550.K/Sip/1979., yang berbunyi :

*Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



*“tuntutan tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*

Sedangkan para Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya tentang asal usul munculnya tuntutan ganti kerugian tersebut.

Sehingga dengan demikian terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut sebagai tidak berdasar, karenanya harus ditolak.

Lagipula justru para Tergugatlah yang dirugikan karena obyek sengketa 56 yang seharusnya menjadi bagian para Tergugat ternyata sebelumnya telah diserahkan oleh para Penggugat sebagai obyek sewa kepada kepada **JAMES ANDREI DAUMAN** warga negara Inggris dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para penggugat sendiri tanpa sepengetahuan para Tergugat termasuk uang sewa juga dinikmati oleh para penggugat sebagaimana Perjanjian Sewa menyewa No. 01 tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Ridwan Sidharta, ST., SH., MK.n, Notaris/PPAT di Badung. Dan saat ini obyek 56 telah dikuasai dan didirikan bangunan pabrik oleh **JAMES ANDREI DAUMAN**, sehingga merugikan para Tergugat;

9. Bahwa oleh karena “perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021” telah sesuai prosedur hukum dan sah secara hukum dan baik para Penggugat maupun para Tergugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing maka permohonan Penggugat atas sita jaminan obyek sengketa 56 (*vide*, gugatan angka 19) tidak patut untuk dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak.

Disamping itu permohonan sita jaminan haruslah didasarkan adanya dugaan yang beralasan dari Penggugat dan apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat akan adanya kekhawatiran bahwa para Tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dimohonkan sita jaminan maka sita jaminan tidak patut untuk dikabulkan ( *vide*, *Yurisprudensi MARI tanggal 15 April 1972 No. 121 K/Sip/1971*).

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**





Dan syarat adanya dugaan tersebut harus pula mendengar keterangan para Termohon sita (*Vide, Hukum Acara Perdata Indonesia Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., edisi keempat, Liberty Yogyakarta, hal.70;*

10. Terhadap hal-hal selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan para Penggugat, tidak perlu tanggapi karena tidak berdasar maka ditolak dengan tegas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim *a quo* memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Gugatan kurang pihak jika dikaitkan dengan obyek sengketa SHM No. 41/ Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagai pihak sehingga gugatan para penggugat **patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, melsinks adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (**Kompetensi Absolut**), sesuai dengan Pasal 134 HIR (Herztene

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**





Inlandsch Reglement) dan Pasal 132 RV ( Reglement Op de Rechvordering ) pada point 15 halaman 14 tuntutan dan permohonan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini yakni membatalkan dan menghapus / mencoret SHM No. 56 / Desa Cepaka seluas 3000m2 terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) sesuai pasal 1 angka 9 Undang-undang No: 51 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **Gugatan Penggugat Patut Ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 15 dan 16 hal 14 adalah **Salah Pihak (ERROR IN PERSONA)**, karena semata-mata mengenai persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas Pendaftaran Tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya Kepada Turut Tergugat, sehingga gugatan **Para Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat;
3. Bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan kami sampaikan sebagai berikut :

*Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



-Sertipikat Hak Milik No. 681/ Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, luas 3000m2, Surat Ukur No. 61/1998 atas nama Ni Made Resi.

-Sertipikat Hak Milik No. 56/ Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, luas 3000m2, Gambar Situasi No. 581/1979 atas nama I Made Darni, Menjadi I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pembuktian Hak Lama

- Pasal 24

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut di atas adalah **SAH**.

4. Berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris dan surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Tanggal 23/08/2021 yang diketahui oleh Perbekel Desa Buduk dan Camat Mengwi telah sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) “ Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang hak tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36,wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan Kepada Kantor Pertanahan,sertipikat hak yang bersangkutan,surat kematian orang

*Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris “.

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Para penggugat semata-mata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah atau kewenangan Turut Tergugat untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat tidak membenarkan.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKASA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT;

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka melalui kuasanya pihak Para Penggugat telah pula mengajukan Replik yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Para Tergugat telah pula mengajukan tanggapan berupa Duplik yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 20 Maret 2023 dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara e-litigasi tertanggal 14 Maret 2023;



Menimbang terhadap Eksepsi Turut Tergugat terkait kewenangan mengadili ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan, tertanggal 30 Juni 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi dari Surat Keterangan Kawin/Nikah, Nomor: 11/DAB/IV/2005, antara I Made Darni (Almarhum) dengan Ni Kade Resi, tertanggal 17 April 2005;
3. Bukti P-3: Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik No. 41, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atas nama I Made Darni;
4. Bukti P-4: Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 56, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atas nama I Made Darni;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 51.03.020.002.010-0039.0, atas nama wajib pajak I Md Darni, tertanggal 2 Feb 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 51.03.020.019.010-0043.0, atas nama wajib pajak I Md Darni, tertanggal 2 Feb 2022;

*Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



7. Bukti P-7: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 51.03.020.002.006-0111.0, atas nama wajib pajak I Made Darni, tertanggal 2 Feb 2022;

8. Bukti P-8: Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 474.3/460/PEM/2005 atas nama I Made Darni, tertanggal 7 September 2005;

9. Bukti P-9: Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-8 dan P-9 yang telah dicocokkan sama dengan fotocopyannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Sulamia:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait perkara tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah keluarga bersaudara tiri beda ibu. Penggugat 2 adalah anak dari Penggugat 1 yang merupakan istri kedua dari I Made Darni ;
- Bahwa I Made Darni adalah saudara sepupu saksi, hubungan kami sangat dekat dan ibunya I Made Darni berasal dari rumah saksi. Saksi menetap di Banjar Pasekan dan dulu tetangga dengan I Made Darni
- Bahwa nama istri pertama dari I Made Darni namanya Luh Tinggen memiliki 5 anak;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Made Darni menikah dengan Luh Tinggen;
- Bahwa I Made Darni menikah dengan Penggugat I diatas tahun 1970an, memiliki 3 orang anak, 1 anak lelaki dan 2 anak perempuan;
- Bahwa awalnya I Made Darni dengan para istrinya Awalnya mereka tinggal di satu rumah yang sama lalu pisah rumah namun lokasi masih di Banjar Pasekan. I Made Darni tinggal bersama istri keduanya yaitu Penggugat 1 dan istri pertama bersama anak-anaknya tinggal di rumah tua;
- Bahwa Anak yang paling kecil dirumah tua dan kakak-kakanya sudah pisah rumah namun masih berlokasi di banjar pasekan ;
- Bahwa Istri pertama ibu rumah tangga dan istri kedua memiliki usaha, awalnya jual beras lalu buka selip beras yang buka di Selinsing, Cepaka, Tabanan;
- Bahwa yang membeli tanah yang digunakan oleh Penggugat 1 untuk usaha selip tersebut saksi tidak mengetahuinya dulu sempit tanahnya lalu jadi besar dan semakin luas usahanya. Luas tanah selip tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi seorang petani dulu bekerja di Koperasi salah satunya I Made Darni dan Penggugat 1 dan saksi juga bekerja berkaitan dengan bidang pangan. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah tersebut. Dari penuturan I Made Subrata, tanah tersebut dibeli olehnya, karena adiknya kurang lahan maka diberikanlah tanah tersebut kepada adiknya untuk memperluas selipnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika ditanah tersebut ada tanah milik yang lainnya disebelah timurnya saksi tidak mengetahuinya, dalam prosesnya saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang dijadikan selip tersebut merupan hasil jerih payah dari I Made Darni dan Penggugat 1;
- Bahwa saksi memilikinya, tanah sawah saksi sendiri yang terletak di Subak Ayung. Tanah saksi dengan tanah I Made Darni

*Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





berdekatan, sekitar 40 km. Dari hasil sawah yang saksi garap tersebut per are senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil kotor, bersih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Padi saat ini panen 2 kali dalam setahun lalu hasil padi tersebut yang menjadi gabah dibawa ke pembeli atau pengepul yang kemudian membawa ke selip atau penyosohan;

- Bahwa tanah warisan atau tanah tetamian di wilayah subak ayung yang merupakan milik waris dari I Made Darni dengan luas sekitar 1 hektar;

- Bahwa Selip tersebut sudah tidak ada lagi, saksi tidak mengetahui persis sejak kapan tidak ada lagi selip tersebut, selain itu I Made Darni sudah meninggal diatas tahun 2005 sehingga tidak ada lagi yang mengelola selip tersebut. Setelah I Made Darni meninggal, usaha selip mulai menurun lalu tidak ada yang mengelolanya dan akhirnya tutup karena sejak selip itu beroperasi sejak awal dikelola oleh I Made Darni dan Penggugat 1;

- Bahwa saksi datang dan mengikuti prosesinya. I Made Darni meninggal dirumah yang ditempati bersama dengan istri keduanya dan diupacarai disana. Ia meninggal karena diabetes ;

- Bahwa ada juga tanah tegalan yang dimiliki oleh I Made Darni yang luasnya tidak saksi ketahui dan saat ini tanah tegalan tersebut sudah dibangun menjadi rumah hunian yang ditempati oleh Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3;

- Bahwa Luh Tinggen dan Ni Luh Ramiati adalah orang yang sama;

- Bahwa I Made Darni dan para istrinya bertempat tinggal Pada awal perkawinan mereka menetap dirumah tua lalu I Made Darni dan penggugat 1 pindah ketanah yang ditempati Penggugat 2 sampai sekarang di Banjar Pasekan, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya. Rumah tua I Made Darni ada di Banjar Pasekan. Pada saat I Made Darni pindah, tanah itu sudah ada;

*Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 bertempat tinggal Di banjar pasekan, beda tempat dengan Penggugat 2. Tergugat 2 tinggal disebelahnya dan Tergugat 3 menetap dirumah tua;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 dengan tanah yang ditempati oleh Penggugat 2 yang lebih duluan adalah tanah yang ditempati oleh Penggugat 2;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan selip yang ada pada tanah obyek sengketa, itu merupakan tanah yang dibeli oleh I Made Suberatha, dibeli dari orang Selingsing lalu diberikan adiknya yaitu Penggugat 1 tetapi saksi tidak mengetahui sistem pembayarannya, SHM saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disebelah tanah tersebut juga ada tanah milik I Made Darni;
- Bahwa ada bangunan usaha tepung, ada dbangunan di bagian timurnya entah itu apa dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya ;
- Bahwa Selip sudah tidak beroperasi lagi, tanah yang dibagian barat sudah dijualoleh Penggugat 2 dan tanah yang disebelah timur masih digunakan usaha tepung;
- Bahwa pernah tergugat datang kerumah saksi untuk mengeluh atau minta nasehat dan mengadu jika semua tanahnya diambil;
- Bahwa tanah warisan milik I Made Darni Ada 1 hektar yang terletak di wilayah subak ayung, saksi tidak mengetahui sudah ada SHM atau belum, tanah tersebut berupa tanah sawah yang dikerjakan secara bergantian bertiga oleh tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3. Penggugat 2 tidak pernah saksi lihat mengelola disana . Ada juga tanah yang seluas 18 are, tanah tersebut dibeli pada tahun 1990an disaat istri pertamanya masih hidup. SHM masih atas nama Guru Darma, yang mengelolanya adalah Tergugat 1;
- Bahwa luas tanah yang saat ini ditempati oleh para pihak yaitu Para penggugat menempati tanah seluas sekitar 10 are, Tergugat 1

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat 2 masing-masing sekitar 10 are dan Tergugat 3 tinggal dan menetap di rumah tua;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pembagian warisan diantara para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenai surat T.1-3 no 7;
- Bahwa Usaha selip dan pembelian tanah tersebut ada setelah I Made Darni menikah dengan Penggugat 1. Disebelah barat tanah selip tersebut juga dibeli setelah nikah dengan Penggugat 1 dengan tujuan memperluas pengembangan usaha selip tersebut. Saat membeli tanah tersebut kedua istri I Made Darni masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya baru-baru ini dan saksi menyuruh mereka untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sudah pernah ada perselisihan sebelumnya dan saksi sudah pernah mediasi mereka;
- Bahwa Dulu I Made Darni bersama kedua istrinya tinggal di satu rumah yang sama. Kemudian I Made Darni beserta Penggugat 1 menempati rumah baru disekitar lingkungan banjar tersebut. Tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 itu juga beli dari I Made Darna, belinya sudah setelah kawin dengan Penggugat 1. Tanah obyek sengketa yang sebelah barat beli dari Jagra namun itu sudha dijual oleh keluarga Para Penggugat. Tanah obyek sengketa yang sebelah timur dulunya ada selip sekarang ada bangunan kos-kosan dan bagian belakangnya ada bangunan besar namun saksi tidak mengetahuinya itu bangunan apa;
- Bahwa Made Subrata bekerja sebagai pegawai kesehatan atau mantra kesehatan di Tumbak Bayuh dan I Made Subrata sudah meninggal dunia baru-baru ini sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa I Made Darni menikah dengan Penggugat 1 Sekitar tahun 1972-an. Pada saat menikah istri pertama masih hidup yang bernama Luh Tinggen;
- Bahwa Setelah menikah mereka menetap bersama istri pertama dan istri kedua dirumah tua. Di daerah Pasekan lalu membeli

*Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



tanah lagi. Yang beli I Made darni merupakan tanah pekarangan dengan luas yang saksi tidak ketahui tetapi sangat luas sekitar 10 are kemudian dibangun rumah yang ditempati oleh I Made Darni bersama dengan Penggugat 1 dan anak-anaknya hingga saat ini;

- Bahwa ada tanah lainnya yang dibeli oleh I Made Darni yaitu di sekitar banjar Pasekan beli dari I Made Darma, luas saksi tidak mengetahuinya, dibangun rumah oleh istri pertama dan sampai saat ini ditempati oleh istri pertama dan anak-anaknya namun SHM saksi tidak mengetahui atas nama siapa;

- Bahwa Sepengetahuan Tanah sawah. Yang di banjar pasekan yang dijadikan rumah adalah tanah tegalan;

- Bahwa Selip itu ada di daerah Selingsing terdapat 3 bidang obyek dan 15 are tanah ditengah-tengahnya merupakan tanah warisan. Awalnya I Made Subrata yang membelinya, kemudian Penggugat tanah tidak memiliki pekerjaan sehingga diberikan tanah tersebut dan dibangunlah selip untuk usaha, luasnya saksi tidak mengetahuinya. Namun keluar SHM atas nama I Made Darni tetapi saksi tidak mengetahui kenapa SHM atas nama I Made Darni bukan Penggugat 1 entah itu hasil jual beli atau hibah saksi tidak mengetahuinya. Kemudian dibelilah lagi tanah disebelah baratnya oleh I Made Darni. Tepat bersebelahan dari obyek tanah selip tersebut, dibeli dari Widnya dengan luas 30 are, yang disebelah timur saksi tidak mengetahui luasnya. Tanah itu dibeli untuk dijadikan selip juga untuk diperluas. SHM atas nama Penggugat 1 dan itu saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat 1;

- Bahwa Selip sudah tidak ada dan sudah dibongkar;

- Bahwa Ada kost-kostan namun saksi tidak pernah masuk kesana, selama para pihak ini rebut saksi tidak pernah masuk kesana;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tanah obyek sengketa yang sebelah timur dibelakangnya ada apa saja, saksi hanya dengar cerita cerita dari keponakan saksi yaitu Penggugat 2 bahwa disana ada bule yang ngontrak ;

*Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



- Bahwa Tanah obyek sengketa yang sebelah barat ada bangunan Dulu ada selip yang diperluas, sekarang sudah diratakan tidak ada bangunan dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;
- Bahwa Itu merupakan tanah warisan, berupa sawah, yang mengelola dan menggarap adalah Tergugat 1. Di subak ayung megwi saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah karena itu adalah tanah warisan belum dibagi secara jelas. Tanah yang di Pasekan adalah tanah beli ada 3 bidang, bidang pertama luas 30 are, bidang kedua luas 15 are dan bidang ketiga luas 30 are, namun bidang kedua seluar 15 are merupakan tanah warisan. Selain itu ada juga tanah lainnya yang dibeli oleh I Made Darni di Pasekan yang sampai saat ini masih ditempati oleh I Made Resi beserta keturunannya dan untuk istri pertama beserta keturunannya. Kondisinya masih ditempati oleh mereka masing-masing namun untuk luasnya saksi tidak mengetahui mana yang lebih luas ;
- Bahwa tanah selip berlokasi di Di Banjar Selingsing, Kecamatan Cepaka, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat kesepakatan pembagian harta warisan antara para pihak pada tahun 2021;
- Bahwa hanya pernah diberitahu saja untuk rembug tetapi sampai saat ini belum ada keputusan. saksi tidak mengetahui apakah sekarang sudah ada hasilnya, saksi hanya mengetahui dari cerita saja sekitar 3 tahun yang lalu. I Made Darni belum ada bagi warisan hanya rembug saja namun belum sampai final ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi I Nyoman Budiarta:**

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dari Para Penggugat karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

*Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



- Bahwa mereka memiliki hubungan keluarga, penggugat 2 dengan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 merupakan saudara tiri beda ibu. Penggugat 2 merupakan anak dari Penggugat 1 yang merupakan istri kedua dari I Made Darni. Saksi sangat kenal dengan I Made Darni dikarenakan ibunya berasal dari rumah saksi. Saksi menetap di banjar pasekan dan dulu tetangga dengan I Made Darni.
- Bahwa Istri pertama bernama Made Tinggen memiliki 5 orang anak. Istri keduanya bernama Ni Kadek Resi memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Made Darni dan Made Tinngen;
- Bahwa I Made Darni menikah dengan Penggugat 1 diatas tahun 1970an;
- Bahwa awalnya mereka tinggal dan menetap di satu rumah lalu pisah ke tanah yang berlokasi di banjar pasekan. I Made Darni menetap dan bertempat tinggal dengan penggugat 1 di banjar pasekan. Istri pertama dengan anak-anaknya dirumah tua
- Bahwa anak-anak dari istri pertama I Made Darni bertempat tinggal di rumah tua dan kakak-kakaknya sudah menetap dirumah yang lain namun masih tetap berlokasi di banjar pasekan
- Bahwa Istri pertama I Made Darni merupakan ibu rumah tangga. Istri kedua memiliki usaha, awalnya jualan beras lalu buka selip beras di daerah selingsing, cepakam tabanan
- Bahwa yang membelikan Penggugat 1 tanah untuk membuka selip tersebut saksi tidak mengetahuinya, dulu tanahnya sempit lalu jadi besar lokasi tanahnya namun luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adalah petani melalui koperasi dekat dengan Para petani Salah satunya saksi kenal baik dengan I Made Darni dan penggugat 1. Saksi juga bekerja berkaitan dengan pangan namun saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah tersebut. Dari penuturan

*Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





I Wayan Subrata, dialah yang dulu membeli tanah tersebut karena adiknya kekurangan lahan jadi diberikanlah adiknya tanah tersebut untuk memperluas lahan usaha selipnya

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika disana ada tanah milik lainnya pada sebelah timur tanah obyek tersebut dalam prosesnya yang saksi ketahui adalah selip tersebut merupakan hasil jerih payah I Made Darni dan penggugat 1;

- Bahwa saksi adalah seorang petani saksi memilikinya, tanah saksi berupa sawah yang terletak di wilayah subak ayung;

- Bahwa ada 2 obyek tanah warisan atau tanah tetamian milik I Made Darni di wilayah subak ayung luasnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti. I Made Darni memiliki 1 hektar dan itu merupakan tanah warisan yang mengelola adalah keponakan saksi yaitu Penggugat 2, tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3;

- Bahwa selain tanah waris I Made Darni masih mempunyai tanah lainnya Masih ada tetapi prosesnya belum beres dengan pemilik sebelumnya dengan luas sekitar 18 are, yang dikelola olah para tergugat dan itu merupakan tanah warisan;

- Bahwa saat ini selip I Made Darni sudah tidak ada lagi, tepatnya kapan saksi tidak mengetahuinya. I Made Darni sudah meninggal sekitar tahun 2005. Setelah I Made Darni meninggal, usaha selip tersebut mulai menurun lalu tidak ada yang mengelola selip tersebut dan akhirnya selip tersebut bangkrut dan akhirnya tutup;

- Bahwa saksi hadir waktu I Made Darni meninggal dirumah yang ditempati bersama dengan Penggugat I, upacara kematian juga dilaksanakan disana, I Made Darni meninggal karena sakit diabetes;

- Bahwa ada juga tanah tegalan yang dimiliki oleh I Made Darni yang luasnya tidak saksi ketahui dan saat ini tanah tegalan tersebut sudah dibangun menjadi rumah hunian yang ditempati oleh Tergugat 1, tergugat 2 ;

- Bahwa Luh Tinggen dan Ni Luh Ramiati adalah orang yang sama;

*Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama dari I Made Darni sudah meninggal dunia, duluan I Made Darni meninggal
- Bahwa I Made Darni dan para istrinya bertempat tinggal Pada awal perkawinan mereka menetap di rumah tua lalu I Made Darni dan penggugat 1 pindah ke tanah yang ditempati Penggugat 2 sampai sekarang di Banjar Pasekan, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya. Rumah tua I Made Darni ada di Banjar Pasekan. Pada saat I Made Darni pindah, tanah itu sudah ada;
- Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di banjar pasekan, berbeda tempat lahan atau tanah dengan para penggugat. Tergugat 3 di rumah tua, tergugat 1 dan tergugat 2 sudah pisah rumah namun tetap di banjar pasekan;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 dengan tanah yang ditempati oleh Penggugat 2 yang lebih duluan adalah tanah yang ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan selip yang ada pada tanah obyek sengketa, itu merupakan tanah yang dibeli oleh I Made Suberatha, dibeli dari orang Selingsing lalu diberikan adiknya yaitu Penggugat 1 tetapi saksi tidak mengetahui sistem pembayarannya, SHM saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disebelah tanah tersebut juga ada tanah milik I Made Darni;
- Bahwa ada bangunan usaha tepung, ada dbangunan di bagian timurnya entah itu apa dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya ;
- Bahwa Selip sudah tidak beroperasi lagi, tanah yang dibagian barat sudah dijual oleh Penggugat 2 dan tanah yang disebelah timur masih digunakan usaha tepung;
- Bahwa tidak pernah tergugat datang ke rumah saksi untuk mengeluh atau minta nasehat dan mengadu jika semua tanahnya diambil;

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah warisan milik I Made Darni Ada 1 hektar yang terletak di wilayah subak ayung, saksi tidak mengetahui sudah ada SHM atau belum, tanah tersebut berupa tanah sawah yang dikerjakan secara bergantian bertiga oleh tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3. Penggugat 2 tidak pernah saksi lihat mengelola disana . Ada juga tanah yang seluas 18 are, tanah tersebut dibeli pada tahun 1990an disaat istri pertamanya masih hidup. SHM masih atas nama Guru Darma, yang mengelolanya adalah Tergugat 1;
- Bahwa luas tanah yang saat ini ditempati oleh para pihak yaitu Tergugat 3 menetap di rumah tua, para penggugat tinggal di tanah seluas 10 are, tergugat 1 dan tergugat 2 masing-masing menempati lahan seluas 10 are;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pembagian warisan diantara para pihak;
- Bahwa tanah yang dijadikan rumah oleh Para Penggugat diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat 1, dimiliki atau dibeli saksi tidak mengetahui tahun berapa, sekitar dibawah tahun 1980an;
- Bahwa I Made Darni dan Penggugat I menikah dibawah tahun 1980 dan diatas tahun 1970an
- Bahwa tanah tersebut dibeli diatas tahun 1970an;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Ahli I Ketut Sudantra, SH.,MH:**

- Bahwa Terkait unsur-unsur pewarisan dalam sistem hukum waris adat bali maka saksi akan jelaskan terlebih dahulu pewarisan adalah suatu proses peralihan dan agar proses pewarisan bisa beralih harus ada 3 unsur yaitu Pewaris, Warisan dan Ahli Waris. Ke 3 unsur tersebut adalah unsur yang sangat penting agar bisa terjadi pewarisan. Tapi kemudian Prof Windia menambahkan satu unsur lagi yaitu Waris;
- Bahwa Masing-masing konsep unsur-unsur tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut ;

*Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



- Pewaris : orang yang meninggalkan warisan ;
- Waris : keturunan/ orang-orang yang mempunyai hubungan klasifikasi dalam keadaan suka dan duka. Jika salah satu keluarga meninggal mereka bersedia memikul dan menyembah ijazah/leluhur yang mempunyai hubungan klasifikasi ialah ahli waris ;
- Ahli waris : yang berhak menerima warisan garis purusa segaris langsung, garis keturunan keatas, kesamping atau garis keturunan utama. Jika tdk ada keturunan maka dicari keturunan menyamping ;
- Warisan : memiliki makna luas dalam hukum adat bali , keseluruhan kewajiban-kewajiban anak atau swadarma, hak dan kewajiban. Diantara hak yang paling utama adalah biasa disebut harta warisan ;
- Bahwa Kewajiban-kewajiban, swadarma dan hak-hak kalau lebih fokus pada yang umum lebih dikenal adalah harta warisan dan menurut golonganannya dapat dibagi menurut sumber dan menurut sifatnya.

Dari sumber :

1. Harta warisan bersumber dari tetamian (harta turun temurun, harta pusaka)
2. Tetatadan atau Sumber warisan dari harta bawaan masing-masing mempelai dalam perkawinan ada dari hasil si perempuan sebelum kawin, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (sekaya) atau bisa juga harta bawaan yang bersumber dari orang tuanya atau jiwadana.
3. Sumbernya berasal dari harta bersama (Pegunkaya/gunakaya), harta yang di peroleh setelah dan

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



selama perkawinan itu berlangsung di Bali disebut dengan harta gunakaya atau due tengah atau harta gono gini.

Dari sifatnya ;

1. harta yang mempunyai nilai ekonomi : dapat di bagi
2. harta yang mempunyai nilai religius : digunakan sebagai harta yang tidak dapat dibagi-bagi

- Bahwa Hukum waris bersifat mengatur atau tidak wajib, pembagian atau membaginya tidak wajib harus seperti itu boleh saja disimpangi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan namun secara umum berasal dari tetamian itu. Umumnya dilakukan secara musyawarah mufakat, mereka berkumpul bersama membicarakan masing-masing tanggung jawab dan swadarma masing-masing. Itu prosesnya jika pewaris sudah meninggal dunia, namun bisa juga dilakukan jika pewaris masih hidup. Jika pewaris utama kawin dilakukan pembagian sementara itu yang disebut dengan hitung pamong yang kemudian baru sempurna ketika pewaris sudah meninggal dunia, diaben dan dilinggihin di merajan/sanggah/tempat sembahyang dalam keluarga. Itu melalui proses atau pemberian dengan sifat sementara dan ada pewarisan ketika masih hidup dengan bersifat tetap ;

- Bahwa Sesungguhnya pembagian harta gunakaya itu baru nyata-nyata penting apabila terjadi perceraian. Pada masa lalu ketika jaman peradilan adat umumnya memutus kedudukan harta bersama setelah perceraian tergantung penyebab perceraian, jika suami yg salah atau sebagai penyebab perceraian maka harta akan dibagi 3 dan 1 bagian diberikan kepada istri. Namun jika istri yang salah, maka istri tidak berhak memperoleh harta tersebut. Jadi yang memutus kedudukan gunakaya iyalah dari sebab cerai. Pada jaman Hakim-hakim malakerta ( Dasar Hukum ) sesuai dengan Kitab puruh agama, dalam salah satu pasalnya, dimana saksi lupa pasalnya, intinya jika suami yang salah harta di bagi 3, 1 istri, 2 untuk suami (Kitab purwo agama). Sekarang kondisi hukum adat bali sudah berubah,tidak lagi

*Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



menggunakan prinsip yang diatur dalam kitab purwo agama. Perubahan itu bisa dijadikan bisa di lihat dari awig-awig umumnya disebutkan begini Yang Mulia kalau terjadi perceraian harta bersama dibagi rata, itu jika terjadi perceraian namun jika tidak terjadi perceraian sesungguhnya itu semua tidak penting dan tetap menjadi harta warisan harta keturunan bagi ahli warisnya ;

- Bahwa Harta bawaan yang lazimnya disebut dengan Tetatadan, kata dasarnya tatad yaitu berarti tentengan, harta yang dibawa kedalam perkawinan itu kedudukannya sama dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan. Kedudukannya menjadi hak masing-masing ketika perkawinan masih berlangsung. Kedudukan menjadi haknya masing-masing walaupun sering menjadi sama, hanya saja jika terjadi perceraian akan dibawa pulang oleh si wanita atau si laki-laki yang bawa harta itu ;

- Bahwa Jika mengacu pada pandangan bahwa proses pewarisan bisa berlangsung ketika pewaris masih hidup dan dalam konteks ini pewaris bukan selalu orang yang sudah meninggal tapi pada umumnya orang yang sudah meninggal adalah pewaris ;

- Bahwa Jika putus perkawinan karena perceraian status dari yang meninggal, contoh jika suami yang meninggal, jandanya tetap akan berada di lingkungan suami namun jika istri yang meninggal maka tdk akan ada masalah dengan kedudukan suami. Lazimnya di masyarakat, cerai mati istilah yg tdk tepat. Krn kematian krn salah 1 pihak mengenai kedudukan harta akan turun key g sy sebut tdi ahli keutanaan yg utama, tetapi ada di lingkungan suami istilah cerai mati, karena salah satu pihak die, kedudukan harta atau turun ke ahli waris utama ;

- Bahwa di bali menganut sistem patrilineal / sistem purusa :

1. dilacak dari garis laki-laki.
2. perkawinan istri ikut suami.





3. anak yang lahir memiliki hubungan hukum dengan bapak atau purusa, bukan dengan ibunya. Pihak keluarga ibu hanya mempunyai hubungan moral.

Jadi itu merupakan prinsip dasar, sehingga keturunan purusa bisa biologisnya laki-laki atau perempuan pada umumnya keturunan laki-laki yang purusa namun bisa saja laki-laki jika dalam kedudukan perkawinan yang ditingkatkan/diangkat jadi kedudukan purusa. Jadi ahli waris dihitung dari garis purusa ;

- Bahwa hukum adat bali dalam pembagiannya tidak semua sama terkait culture hukum adat bali sesungguhnya terbagi dalam 2 golongan, yaitu :

1. Gama ( berlaku universal ) ;

berisi nilai yg dikaitkan dengan pertanyaan tadi adalah menganut sistem purusa kecuali ada penelitian jika tidak salah ada penelitian dari belanda dan saksi belum mengkonfirmasi. Penjabaran purusa masing-masing daerah disebut "sima ", sima buleleng, sima karangasem, sima tabanan, beda penjabaran jadi keturunan hanya bisa dilanjutkan dari dan oleh laki-laki ini dialami jika sima di Tabanan bisa wanita ( sentana ). Jika di Tabanan lebih fleksibel, dengan status gender, bisa laki atau perempuan ;

2. Level yg paling sempit adalah Care ;

Contoh : care sakenan, care pangkung, di tuangkan melalui awig-awig. Sangat berlaku setempat-setempat atau tergantung tempat. Hukum adat bali tidak selalu seragam.

- Bahwa Yurisprudensi putusan pengadilan atau lainnya saksi sampaikan mengenai putusan pengadilan karena tidak menganut asas presedent jadi tidak selalu putusan terdahulu bisa dipakai terhadap kasus yang terjadi saat ini, walaupun demikian yurisprudensi dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan jika yang dimaksud disini adalah putusan peradilan negara, dalam arti putusan Pengadilan Negeri, Putusan

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Pengadilan Tinggi ataupun putusan Mahkamah Agung tapi sekarang ada juga putusan-putusan Peradilan adat yg ada diadat disebut kertadesa, jika tidak dapat diselesaikan diadat/ kertadesa bisa melanjutkan pada majelis desa adat, kemudian pada tingkat kecamatan akan dimediasi, lalu ditingkat majelis desa adat pada tingkat kabupaten, lalu lanjut ke tingkat propinsi, yg bisa memediasi dan bersifat memutus dan bersifat final dan mengikat. Jika putusan pengadilan yang dimaksud disini adalah peradilan Negara tidak menganut asa presedent dan jika tidak bisa dilakukan penyelesaian secara hukum maka akan melalui desa adat/ kertadesa ;

- Bahwa mengulang perkawinan dalam artian tidak terjadi perceraian adalah sesuatu yg tidak lazim dalam hukum adat bali. Kalau ingin menjadikan anak perempuannya sebagai sentana rajeg, umumnya setelah perakawinan itu bercerai dulu. Bercerai cukup secara adat. Pendapat saksi aspek hukum negara adalah pencatatan perkawinan tidak bermasalah, pencatatan ulang perkawinan ini untuk hukum adatnya musti dilakukan perceraian dulu sehingga status perempuannya kembali gadis atau mulih bajang dan dilakukan perkawinan ulang. Tentu saja mengulang tidak melalui proses perceraian itu tidak lazim, jadi perceraian tersebut, sesuai aspek hukum negara pencatatan perkawinan tidak masalah, tidak mungkin dilakukan 2 kali pencatatan perkawinan. Secara adat dilakukan perceraian terlebih dahulu, mulih bajang atau atau mulih dehe baru menikah lagi ;

- Bahwa status anak-anak pada hukum negara tidak mengatur dimana kedudukan hukum anak-anak tersebut. Yang mengatur kedudukan anak-anak itu adalah hukum adat bali. Tentu saja status anak-anak itu dikuasai oleh hukum adat. Anak” dalam perkawinan pertama status di keluarga suami terdahulu saat kawin biasa sebelum kawin ulang itu berstatus purusa dalam

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



keluarga istri ketika jadi sentana rajeg jadi memang kasus sperti ini terjadi ;

- Bahwa tidak semua perceraian itu perempuan yg bercerai berstatus mulih dehe, hanya perempuan yg pulang kerumah asal diterima oleh saudara-saudaranya secara mulih dehe, bisa saja diterima keluarganya namun tidak secara mulih dehe hanya status menumpang saja. Misal mulih dehe dengan status kembali gadis namun tetapi karena harta sudah dibagi-bagi jadi yg mulih dehe tidak dapat harta, itu kesepakatan . Jika resmi mulih dehe maka si perempuan kembali gadis jadi status berkaitan dengan warisan umunya sering disebut hak menikmati hasil. Banyak tulisan-tulisan saksi menyebut dengan istilah ahli waris terbatas. Bersyarat apabila tetap berada dilingkungan rumah bajangnya atau tidak kawin keluar, terbatas hanya untuk menikmati hasil tapi tidak untuk memilikinya ;

- Bahwa berkaitan dengan harta tetamian tidak masalah, itu dari purusa ke purusa ;

- Bahwa berkaitan dengan harta gunakaya, tergantung kapan harta tersebut diperoleh. Jika pada saat perkawinan yang pertama yang diperoleh dan bisa dibuktikan maka anak-anak dari perkawinan kedua tidak berhak, itu adalah dalil umumnya. Jika ada kesepakatan maka hal itu tidak berlaku namun kalau harta diperoleh dari perkawinan kedua dan perkawinan pertama masih berlangsung maka keturunan baik dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua, bagaimanapun juga harta itu diperoleh disaat mereka dalam perkawinan tapi semua pada dasarnya kembali pada kesepakatan yang disepakati oleh ahli waris, bersifat bukan memaksa, pada intinya yang utama adalah kesepakatan bersama. Sepanjang kesepakatan itu didasari sah atau tidaknya perjanjian tersebut ;

- Bahwa terkait kesepakatan harta tetamian ,bisa dilakukan secara musyawarah antar ahli waris namun apabila ditengah

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab



jalan ada ahli waris yg berubah pikiran dan tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut ada konsekuensi hukumnya saja karena asas musyawarah mufakat kembali dimusyawarahkan dan hasil musyawarah tersebut secara umum ada perjanjian dan hal itu adalah undang-undang sepanjang perjanjian itu tdk cacat ;

- Bahwa Pada umumnya hukum adat bali tidak lazim perjanjian perkawinan tapi ada juga ditemukan dalam penelitian-penelitian mahasiswa. Masyarakat etnis bali banyak juga yang melakukan perjanjian pranikah, namun terkait hal itu bukan ranah saksi untuk menjelaskan hal tersebut ;

- Bahwa Kedudukan janda yang tinggal di rumah keluarga suaminya bukan karena cerai, memiliki kesamaan status dengan kedudukan anak perempuan, dalam istilah saksi adalah ahli waris bersyarat dan terbatas. Jadi janda tersebut berhak untuk menikmati sebatas menikmati nafkah, bersyaratnya sepanjang dia masih menjalankan swadarmanya tapi apabila dia menyalahi swadarmanya maka janda itu bisa dipecat sebagai kedudukannya untuk menikmati hasil. Jika janda tersebut dengan ikhlas melaksanakan swadarmanya dia juga berhak atas bagian dari harta peninggalan suaminya, jangan harta gunakaya karena itu adalah sebagian miliknya, bahkan juga berhak atas harta tetamian ;

- Bahwa Kalau kawin biasa, istri ikut suami tidak poligami kembali seperti pernyataan saksi diawal bahwa tidak penting berapa bagian janda terhadap harta gunakaya tetapi kembali pada prinsip pedum pada itu kembali pada janda terhadap harta gunakaya. Itu kalau perkawinan biasa tanpa poligami. Dalam hal poligami ini harta bersama itu adalah milik suami dan istri-istrinya, barangkali hitungan matematis itu tidak ketemu, yang bisa adalah musyawarah mufakat. Kalau secara matematis istri dua-duanya separuh, suami separuh dan masing-masing seperempat kalau istrinya tersebut 2 ;

*Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



- Bahwa terkait janda itu statusnya sebagai penikmat harta ketika suaminya meninggal Dapat bagian, hanya untuk menikmati, bukan untuk memiliki, jadi berbeda mendapat bagian untuk menikmati dengan mendapat bagian untuk memiliki. Jika memiliki itu artinya melekat hak milik, kekuatan penuh mau diapakan, dijualbelikan ataupun dialihkan namun jika untuk menikmati maka dia tidak bisa menjual tanpa persetujuan dari ahli waris ;

- Bahwa Masing-masing desa adat berbicara sebagaimana kemudian dicantumkan dan dituangkan dalam awig-awig sesuai dengan Perda no.4 tahun 2019 jadi awig-awig atau desa mewacara itu berlaku, desa mewacara harus diseimbangkan dengan bali mewacara, asas-asas hukum yg berlaku di bali . Betul mengacu pada desa mewacara tapi tidak boleh bertentangan dengan bali mewacara. Apa misalnya bali mewacara itu adalah seperti yang saksi katakan tadi, asas-asas hukum, sistem kekeluargaan berdasarkan purusa, harta bersama dibagi antara suami istri (pedum pade), kemudian ada penggolongan harta yaitu harta tetamian ada harta bersama, harta gunakaya, harta tatadan, itu kembali pada hak-hak yang membawa itu jika terjadi perceraian, namun jika tidak terjadi perceraian maka berlaku menjadi warisan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, ParaTergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TI-III-1: Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Made Dharni, tertanggal 20 September 2005;
2. Bukti TI-III-2: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 7/BRPSK/II/2013, atas nama Ni Luh Ramiati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TI-III-3: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 474.3/460/Pem/2006, atas nama I Made Darni, tertanggal 11 April 2006;
4. Bukti TI-III-4: Fotokopi Surat Pernyataan, Tertanggal 24 Oktober 2012;
5. Bukti TI-III-5: Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan, tertanggal 30 Juni 2021;
6. Bukti TI-III-6: Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 681 Desa Cepaka, luas 3.000 M2 atas nama Ni Made Resi;
7. Bukti TI-III-7: Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Cepaka, luas 300 M2, atas nama I Gede Suarka Arsana, Nyoman Budiasa, Made Astawa;
8. Bukti TI-III-8: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 5633 Desa Buduk, luas 4.800 M2, atas nama I Gede Suarka Arsana, Nyoman Budiasa, Made Astawa dan Nyoman Pasek Suardika;
9. Bukti TI-III-9: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5543 Desa Buduk, luas 564 M2, atas nama I Nyoman Budiasa;
10. Bukti TI-III-10: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5546, luas 440 M2, atas nama I gede Suarka Arsana;
11. Bukti TI-III-11: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Buduk, Luas 1.850 M2 GS No. 642/1975 tanggal 23 Mei 1975 atas nama Made Darma;
12. Bukti TI-III-12: Fotokopi Kwitansi pembelian tanah oleh alm. I Made Darni seluas 10850 M2 dari Guru Made Darma, tertanggal 30 September 1992;
13. Bukti TI-III-13: Fotokopi SPPT NOP: 51.03.020.002.010-0039-0, tahun 2021 atas nama I Md Darni, tertanggal 16 Maret 2021;
14. Bukti TI-III-14: Fotokopi Salinan Akta Sewa Menyewa No. 01 tanggal 2 Mei 2017 antara Ni Kade Resi dan I Nyoman Pasek Suardika dengan James Andrei Dauman;
15. Bukti TI-III-15: Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 13 Januari 2006;

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bukti TI-III-16: Fotokopi dari fotokopi Foto Obyek Sertifikat Hak Milik No. 56;

17. Bukti TI-III-17: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5546, luas 440 M2, atas nama I gede Suarka Arsana;

18. Bukti TI-III-18: Fotokopi SHM No. 5534/Desa Buduk, Surat Ukur tertanggal 24/3/2015;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti TI-III-2, TI-III-3, TI-III-6, TI-III-7, TI-III-15, TI-III-16 dan TI-III-17 yang merupakan copy dari fotocopy yang telah diberi materai;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I, II dan III juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Bob Astawa:

- Bahwa saksi Saksi hadir sebagai saksi dari Para Tergugat karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan diantara para penggugat dengan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 adalah hubungan keluarga yaitu mereka merupakan saudara tiri beda ibu, nama bapak mereka adalah Made Darni. Penggugat 1 adalah istri kedua dari bapak mereka dan ibu dari para tergugat adalah istri pertama dari bapak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan pembagian warisan, obyeknya terletak di desa Selingsing, Kabupaten Tabanan, banjaranya saksi lupa;
- Bahwa Ada sebanyak 3 (tiga) obyek tanah yang akan dibagi, 2 obyek sudah memiliki SHM dengan nomor SHM 56 dan No SHM 681 dan 1 obyek lainnya belum memiliki SHM;



- Bahwa Isi perjanjian tersebut secara garis besar untuk SHM Nomor 681 diberikan kepada pihak Penggugat 1 dan penggugat 2. Sedangkan untuk SHM Nomor 56 diberikan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti Surat TI-III No. 5 karena saksi ikut tandatangan sebagai saksi dalam surat kesepakatan tersebut. Saksi-saksi lainnya saksi kenal. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat 1 juga ikut tandatangan kesepakatan tersebut. Penggugat 2 saksi melihatnya tandatangan. Diketahui juga oleh Perbekel desa dan Kertadesa diminta bantuan terkait kesepakatan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa proses terbitnya surat kesepakatan tersebut Diawali dengan adanya proses jual beli SHM No 681, sepengetahuan saksi penjualan tersebut dilakukan oleh Penggugat 2 kemudian terjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Pihak Penggugat 2 dan Tergugat 1 mendatangi saksi, saat itu bersifat minta tolong kepada saksi karena saksi dianggap paham terkait hukum. Penggugat 2 dan Para Tergugat datang menayakan terkait 3 obyek tersebut kemudian saksi sampaikan sebaiknya jika boleh saksi akan bicarakan dengan Penggugat 2 terkait hal tersebut lalu saksi sampaikan kepada Tergugat. Prosesnya cukup panjang, banyak terjadi negosiasi dan pihak Tergugat minta tolong kepada saksi apakah pihak desa bisa atau tidak dilibatkan karena permasalahan ini sudah ada sejak dua periode aparat desa sebelumnya, kemudian saksi sampaikan hal tersebut ke pihak desa. Beberapa kali terjadi proses yang panjang dan para pihak mendatangi saksi. Saksi bersifat menampung permasalahan mereka. Tergugat 1 meminta agar permasalahan ini bisa dibahas di kantor desa. Lalu saksi menyampaikan ke Sekdes dan Sekdes menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Jika sudah ada titik temu secara internal maka kantor desa akan memfasilitasi untuk perdamaian di desa. Setelah melewati proses

*Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



yang panjang bahkan berbulan-bulan, terkait dengan klausul-klausul yang di draft banyak terdapat tambahan-tambahan dari kedua belah pihak. Sampai pada akhirnya terdapat kesepakatan final dari para pihak dan saksi laporkan hal tersebut ke desa dengan membawa draft kesepakatan tersebut. Pihak desa membuat undangan sebanyak 2 kali. Undangan yang pertama diberikan dan mengundang semua pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat beserta aparat desa. Namun Penggugat 1 tidak hadir. Karena ada pihak yang tidak hadir sehingga ada diskusi untuk dibuatkan undangan untuk pertemuan berikutnya. Pada undangan dan pertemuan kedua semua hadir beserta aparat desa lalu dilaksanakan mediasi di Kantor Desa di lantai 2 sampai adanya saran-saran dari Pengacara Desa/Kertadesa kemudian draft final tersebut dibahas kembali pada pertemuan tersebut, tanggal bulannya saksi lupa. Draftnya tersebut belum di tandatangani, masih dibahas lagi oleh Sekdes dan para pihak. Draft tersebut dibacakan dihadapan para pihak yang hadir dan ada beberapa saran juga dari Pengacara desa, Penggugat 2 juga diskusi lagi namun saksi lupa terkait mengenai apa. Yang dirubah itu masalah bentuk perjanjiannya tapi isinya sama;

- Bahwa Para Penggugat menerimanya. Kemudian setelah dibacakan dari awal hingga akhir terkait isi kesepakatan tersebut, semua pihak terkait sepakat tandatangan;
- Bahwa yang membeli tanah yang digunakan oleh Penggugat 1 untuk usaha selip tersebut saksi tidak mengetahuinya, dulu sempit tanahnya lalu jadi besar dan semakin luas usahanya. Luas tanah selip tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi seorang petani dulunya bekerja di Koperasi yang membuat saksi dekat dengan para petani salah satunya I Made Darni dan Penggugat 1 dan saksi juga bekerja berkaitan dengan bidang pangan. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah tersebut. Dari penuturan I Made Subrata, tanah tersebut dibeli olehnya, karena



adiknya kurang lahan maka diberikanlah tanah tersebut kepada adiknya untuk memperluas selipnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ditanah tersebut ada tanah milik yang lainnya disebelah timurnya dalam prosesnya saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang dijadikan selip tersebut merupakan hasil jerih payah dari I Made Darni dan Penggugat 1 ;

- Bahwa saksi sebagai seorang petani tanah sawah saksi sendiri yang terletak di Subak Ayung. Tanah saksi dengan tanah I Made Darni berdekatan, sekitar 40 km. Dari hasil sawah yang saksi garap tersebut per are senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil kotor, bersih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Padi saat ini panen 2 kali dalam setahun lalu hasil padi tersebut yang menjadi gabah dibawa ke pembeli atau pengepul yang kemudian membawa ke selip atau penyosohan ;

- Bahwa tanah warisan atau tanah tetamian di wilayah subak ayung yang merupakan milik waris dari I Made Darni dengan luas sekitar 1 hektar;

- Bahwa Selip atas nama I Made Darni sudah tidak ada lagi, saksi tidak mengetahui persis sejak kapan tidak ada lagi selip tersebut, selain itu I Made Darni sudah meninggal diatas tahun 2005 sehingga tidak ada lagi yang mengelola selip tersebut. Setelah I Made Darni meninggal, usaha selip mulai menurun lalu tidak ada yang mengelolanya dan akhirnya tutup karena sejak selip itu beroperasi sejak awal dikelola oleh I Made Darni dan Penggugat 1 ;

- Bahwa saksi datang dan mengikuti prosesi. I Made Darni pada saat meninggal dan I Made Darni meninggal dirumah yang ditempati bersama dengan istri keduanya dan diupacarai disana. Ia meninggal karena diabetes;

- Bahwa Selain tanah-tanah sawah yang merupakan warisan atau tetamian, ada tanah lainnya yang dimiliki oleh I Made Darni tetapi belum selesai prosesnya karena terkait pinjam meminjam

*Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



pembelian tanah tersebut dan tidak diproses SHMnya sampai saat ini yang obyeknya terletak di wilayah subak ayung;

- Bahwa ada tanah tegalan yang dimiliki oleh I Made Darni yang luasnya tidak saksi ketahui dan saat ini tanah tegalan tersebut sudah dibangun menjadi rumah hunian yang ditempati oleh Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3;

- Bahwa Luh Tinggen dan Ni Luh Ramiati adalah orang yang sama;

- Bahwa istri pertama dari I Made Darni sudah meninggal dan I Made Darni meninggal duluan;

- Bahwa Pada awal perkawinan I Made Darni dengan istri-istrinya menetap di rumah tua lalu I Made Darni dan penggugat 1 pindah ke tanah yang ditempati Penggugat 2 sampai sekarang di Banjar Pasekan, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya. Rumah tua I Made Darni ada di Banjar Pasekan. Pada saat I Made Darni pindah, tanah itu sudah ada;

- Bahwa Tergugat 1 bertempat tinggal Di banjar pasekan, beda tempat dengan Penggugat 2. Tergugat 2 tinggal disebelahnya dan Tergugat 3 menetap di rumah tua ;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan selip yang ada pada tanah obyek sengketa itu merupakan tanah yang dibeli oleh I Made Suberatha, dibeli dari orang Selingsing lalu diberikan adiknya yaitu Penggugat 1 tetapi saksi tidak mengetahui sistem pembayarannya, SHM saksi tidak pernah melihatnya ;

- Bahwa Selip sudah tidak beroperasi lagi, tanah yang dibagian barat sudah dijual oleh Penggugat 2 dan tanah yang disebelah timur masih digunakan usaha tepung;

- Bahwa ada 1 hektar yang terletak di wilayah subak ayung, saksi tidak mengetahui sudah ada SHM atau belum, tanah tersebut berupa tanah sawah yang dikerjakan secara bergantian bertiga oleh tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3. Penggugat 2 tidak pernah saksi lihat mengelola disana . Ada juga tanah yang seluas 18 are, tanah

*Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



tersebut dibeli pada tahun 1990an disaat istri pertamanya masih hidup. SHM masih atas nama Guru Darma, yang mengelolanya adalah Tergugat 1;

- Bahwa Para penggugat menempati tanah seluas sekitar 10 are, Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing sekitar 10 are dan Tergugat 3 tinggal dan menetap di rumah tua ;
- Bahwa tidak mengetahui adanya surat pembagian warisan diantara para pihak;
- Bahwa Usaha selip dan pembelian tanah tersebut ada setelah I Made Darni menikah dengan Penggugat 1. Disebelah barat tanah selip tersebut juga dibeli setelah nikah dengan Penggugat 1 dengan tujuan memperluas pengembangan usaha selip tersebut. Saat membeli tanah tersebut kedua istri I Made Darni masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan keluarga lainnya terkait masalah tanah tersebut saksi menyuruh mereka untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sudah pernah ada perselisihan sebelumnya dan saksi sudah pernah mediasi mereka;
- Bahwa dulu I Made Darni bersama kedua istrinya tinggal di satu rumah yang sama. Kemudian I Made Darni beserta Penggugat 1 menempati rumah baru disekitar lingkungan banjar tersebut. Tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 itu juga beli dari I Made Darna, belinya sudah setelah kawin dengan Penggugat 1. Tanah obyek sengketa yang sebelah barat beli dari Jagra namun itu sudha dijual oleh keluarga Para Penggugat. Tanah obyek sengketa yang sebelah timur dulunya ada selip sekarang ada bangunan kos-kosan dan bagian belakangnya ada bangunan besar namun saksi tidak mengetahuinya itu bangunan apa ;
- Bahwa Made Subrata bekerja sebagai pegawai kesehatan atau mantra kesehatan di Tumbak Bayuh dan I Made Subrata sudah meninggal dunia baru-baru ini sekitar 3 (tiga) tahun lalu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Darni menikah dengan Penggugat 1 sekitar tahun 1972an pada saat menikah istri pertama masih hidup yang bernama Luh Tinggen;
- Bahwa Luh Ramiati itu sama dengan Luh Tinggen saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setelah menikah mereka menetap bersama istri pertama dan istri kedua dirumah tua. Di daerah Pasekan lalu membeli tanah lagi. Yang beli I Made darni merupakan tanah pekarangan dengan luas yang saksi tidak ketahui tetapi sangat luas sekitar 10 are kemudian dibangun rumah yang ditempati oleh I Made Darni bersama dengan Penggugat 1 dan anak-anaknya hingga saat ini ;
- Bahwa ada tanah di sekitar banjar Pasekan yang dibeli oleh I Made Darni beli dari I Made Darma, luas saksi tidak mengetahuinya, dibangun rumah oleh istri pertama dan sampai saat ini ditempati oleh istri pertama dan anak-anaknya namun SHM saksi tidak mengetahui atas nama siapa ;
- Bahwa Selip itu ada di daerah Selingsing terdapat 3 bidang obyek dan 15 are tanah ditengah-tengahnya merupakan tanah warisan. Awalnya I Made Subrata yang membelinya, kemudian oleh karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga diberikan tanah tersebut dan dibangunlah selip untuk usaha, luasnya saksi tidak mengetahuinya. Namun keluar SHM atas nama I Made Darni tetapi saksi tidak mengetahui kenapa SHM atas nama I Made Darni bukan Penggugat 1 entah itu hasil jual beli atau hibah saksi tidak mengetahuinya. Kemudian dibelilah lagi tanah disebelah baratnya oleh I Made Darni. Tepat bersebelahan dari obyek tanah selip tersebut, dibeli dari Widnya dengan luas 30 are, yang disebelah timur saksi tidak mengetahui luasnya. Tanah itu dibeli unuk dijadikan selip juga untuk diperluas. SHM atas nama Penggugat 1 dan itu saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat 1;
- Bahwa Selip sudah tidak ada dan sudah dibongkar ;

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa yang sebelah timur dibelakangnya saksi tidak mengetahuinya saksi hanya dengar cerita dari keponakan saksi yaitu Penggugat 2 bahwa ada bule yang ngontrak;
- Bahwa Tanah obyek sengketa yang sebelah barat Dulu ada selip yang diperluas, sekarang sudah diratakan tidak ada bangunan dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;
- Bahwa yang sebelah barat sudah dijual, saksi dengar dari cerita Penggugat 2;
- Bahwa I Made Darni memiliki tanah yang di subak ayung mengwi merupakan tanah warisan, berupa sawah, yang mengelola dan menggarap adalah Tergugat 1. Di subak ayung megwi saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah karena itu adalah tanah warisan belum dibagi secara jelas. Tanah yang di Pasekan adalah tanah beli ada 3 bidang, bidang pertama luas 30 are, bidang kedua luas 15 are dan bidang ketiga luas 30 are, namun bidang kedua seluar 15 are merupakan tanah warisan. Selain itu ada juga tanah lainnya yang dibeli oleh I Made Darni di Pasekan yang sampai saat ini masih ditempati oleh I Made Resi beserta keturunannya dan untuk istri pertama beserta keturunannya. Kondisinya masih ditempati oleh mereka masing-masing namun untuk luasnya saksi tidak mengetahui mana yang lebih luas ;
- Bahwa tanah selip tersebut berlokasi di Banjar Selingsing, Kecamatan Cepaka Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat kesepakatan pembagian harta warisan antara para pihak pada tahun 2021 saksi Hanya pernah diberitahu saja untuk rembug tetapi sampai saat ini belum ada keputusan. Saksi tidak mengetahui apakah sekarang sudah ada hasilnya, saksi hanya mengetahui dari cerita saja sekitar 3 tahun yang lalu. I Made Darni belum ada bagi warisan hanya rembug saja namun belum sampai final ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



**2. Saksi I Made Oka Swastika:**

- Bahwa saksi Saksi hadir sebagai saksi dari Para Tergugat karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan diantara para penggugat dengan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 adalah hubungan keluarga yaitu mereka merupakan saudara tiri beda ibu, nama bapak mereka adalah Made Darni. Saksi sangat kenal dengan I Made Darni dikarenakan ibunya berasal dari rumah saksi. Saksi menetap di banjar pasekan dan dulu tetanggan dengan I Made Darni ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I ade Darni dan Made Tinggen menikah;
- Bahwa I Made Darni menikah dengan Penggugat 1 diatas tahun 1970an;
- Bahwa awalnya mereka tinggal dan menetap di satu rumah lalu pisah ke tanah yang berlokasi di banjar pasekan. I Made Darni menetap dan bertempat tinggal dengan penggugat 1 di banjar pasekan. Istri pertama dengan anak-anaknya dirumah tua ;
- Bahwa anak-anak dari istri pertama I Made Darni , Anak yang paling kecil bertempat tinggal di rumah tua dan kakak-kakaknya sudah menetap dirumah yang lain namun masih tetap berlokasi di banjar pasekan;
- Bahwa Istri pertama merupakan ibu rumah tangga. Istri kedua memiliki usaha, awalnya jualan beras lalu buka selip beras di daerah selingsing, cepakam tabanan ;
- Bahwa yang membelikan Penggugat 1 tanah untuk membuka selip saksi tidak mengetahuinya, dulu tanahnya sempit lalu jadi besar lokasi tanahnya namun luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi seorang petani dulunya bekerja di Koperasi yang membuat saksi dekat dengan para petani salah satunya I Made Darni dan Penggugat 1 dan saksi juga bekerja berkaitan dengan bidang pangan. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah tersebut.

*Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



Dari penuturan I Made Subrata, tanah tersebut dibeli olehnya, karena adiknya kurang lahan maka diberikanlah tanah tersebut kepada adiknya untuk memperluas selipnya;

- Bahwa saksi mengetahui jika disana ada tanah milik lainnya pada sebelah timur tanah obyek tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dalam prosesnya yang saksi ketahui adalah selip tersebut merupakan hasil jerih payah I Made Darni dan penggugat 1;
- Bahwa saksi sebagai seorang petani tanah sawah saksi sendiri yang terletak di Subak Ayung.;
- Bahwa ada tanah warisan atau tanah tetamian milik I Made Darni di wilayah subak ayung ,ada tanah warisan atau tanah tetamian milik I Made Darni di wilayah subak ayung ada 2 obyek, luasnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti.I Made Darni memiliki 1 hektar dan itu merupakan tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengelola tanah tersebut adalah para ponakan saksi yaitu Penggugat 2, tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3;
- Bahwa tanah waris tersebut apakah I Made Darni memiliki masih mempunyai tanah lainnya tetapi prosesnya belum beres dengan pemilik sebelumnya dengan luas sekitar 18 are, yang dikelola olah para tergugat dan itu merupakan tanah warisan;
- Bahwa Selipnya sudah tidak ada lagi, tepatnya kapan saksi tidak mengetahuinya. I Made Darni sudha meninggal sekitar tahun 2005. Setelah I Made Darni meninggal, usaha selip tersebut mulai menurun lalu tidak ada yang mengelola selip tersebut dan akhirnya selip tersebut bangkrut dan akhirnya tutup ;
- Bahwa saksi hadir dalam proses upacara kematian I Made Darni meninggal di rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat 1, upacara kematian juga dilaksanakan disana, I Made Darni meninggal karena sakit diabetes;
- Bahwa Selain tanah sawah yang merupakan warisan atau tetamian, apakah ada tanah lainnya yang dimiliki oleh I Made Darni

*Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



namun prosesnya belum selesaiterkait pinjam meminjam pembelian tanah tersebut dan tidak diproses SHMnya, yang terletak di wilayah Subak Ayung;

- Bahwa I Made Darni memiliki tanah tegalan selain tanah sawah yaitu yang ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa istri pertama dari I Made Darni sudah meninggal dan I Made Darni meninggal duluan;
- Bahwa Pada awal perkawinan I Made Darni dengan istri-istrinya menetap di rumah tua lalu I Made Darni dan penggugat 1 pindah ke tanah yang ditempati Penggugat 2 sampai sekarang di Banjar Pasekan, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya. Rumah tua I Made Darni ada di Banjar Pasekan. Pada saat I Made Darni pindah, tanah itu sudah ada;
- Bahwa Tergugat 1 bertempat tinggal Di banjar pasekan, beda tempat dengan Penggugat 2. Tergugat 2 tinggal disebelahnya dan Tergugat 3 menetap di rumah tua ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan selip yang ada pada tanah obyek sengketa itu merupakan tanah yang dibeli oleh I Made Suberatha, dibeli dari orang Selingsing lalu diberikan adiknya yaitu Penggugat 1 tetapi saksi tidak mengetahui sistem pembayarannya, SHM saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Ada bangunan besar yang merupakan usaha pabrik tepung yang terdapat dibagian timur dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya disebelah usaha pabrik tepung tersebut ada bangunan lainnya yang dibagian baratnya sudah dijual oleh penggugat 2 dan yang bagian timurnya masih ada namun sudah menjadi usaha lain bukan selip ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang ada di wilayah subak ayung, tanah sawah yang merupakan tanah warisan seluas 1 hektar, saksi tidak mengetahui sudah SHM atau belum, sawah itu dikerjakan bergantian bertiga oleh Tergugat, Penggugat saksi tidak pernah

*Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



melihatnya mengelola disana. Selain itu ada tanah seluas 18 are, belinya sekitar tahun 1990an pada saat istri pertama masih hidup, SHM masih atas nama Guru Darma yang dikelola oleh Tergugat 1 ;

- Bahwa luas tanah yang ditempati oleh para pihak yaitu Tergugat 3 menetap di rumah tua, para penggugat tinggal di tanah seluas 10 are, tergugat 1 dan tergugat 2 masing-masing menempati lahan seluas 10 are;

- Bahwa tanah yang dijadikan rumah oleh para penggugat Diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat 1, dimiliki atau dibeli saksi tidak mengetahui tahun berapa, sekitar dibawah tahun 1980an ;

- Bahwa I Made Darni dan Penggugat 1 menikah dibawah tahun 1980an dan diatas tahun 1970an;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TT-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00056/Desa Cepaka luas 3000m2 atas Nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa dan I Made Astawa;
2. Bukti TT-2: Fotokopi Gambar Situasi No. 531/1979, tanggal 6 April 1979, luas 3000m2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek yang disengketakan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 di lokasi objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat;

*Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan objek yang disengketakan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di lokasi objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 7 September 2021 dan mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur;

Bahwa dalam gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas keseluruhan batas-batas objek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut selain hanya objek sengketa harta bersama huruf d;

Bahwa I Made Darni tidak pernah meninggalkan warisan/pusaka obyek sengketa yang letak dan luasnya sebagaimana sebidang tanah sawah NOP 51.03.020.019.001.0043.0 Luas 1300 M2 terletak di Subak Aya, Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali atas nama I Made Darni tersebut;

Bahwa terhadap gugatan para penggugat yang menggabungkan antara tuntutan pembagian warisan (*legitime*

*Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



*portie*) dan tuntutan perbuatan melawan hukum dan pembatalan atas Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 adalah tidak sesuai hukum acara;

Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan yang mana dalam gugatannya para penggugat mengakui pembagian obyek sengketa tanah sawah NOP. 51.03.020.002.006.0111.0 Luas 4.800 M2 terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah dilakukan secara benar dan para penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan lagi;

Bahwa dalam gugatannya dan petitum gugatannya para penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah harta bersama hanya antara Penggugat I (Ni Made Resi) dengan alm. I Made Darni, namun dalam gugatannya posita angka I huruf A No. 2, para penggugat menguraikan silsilah dan mengakui bahwa alm. I Made Darni disamping kawin dengan Penggugat I (Ni Made Resi) sebagai istri ke 2 (dua), namun sebelumnya telah memiliki istri pertama yang bernama Ni Luh Ramiati yang meninggal tahun 2015 yang melahirkan para Tergugat, antara posita dan petitum gugatan para penggugat tersebut saling bertentangan sehingga gugatan para penggugat kabur;

Bahwa para penggugat tidak melakukan perincian secara jelas jumlah, luas keseluruhan warisan yang dituntut Penggugat, halamana Untuk menentukan tuntutan *legitime portie* itu harus dihitungkan seluruh harta dari si pewaris baik bergerak maupun tidak bergerak;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Subjek;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan perjanjian kesepakatan bersama pembagian harta warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di Kantor Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, kesepakatan tersebut disamping ditandatangani oleh para

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **353/Pdt.G/2022/PN Tab**



Penggugat dan para Tergugat, juga yang turut menandatangani adalah Perbekel desa Buduk, Kelian Dinas Banjar Pasekan, Desa Buduk dan Kelian Adat Pasekan, Desa Buduk sebagai pihak yang mengetahui. Namun dalam gugatannya para Penguat tidak menarik sebagai pihak Desa Dinas Buduk dan Desa adat pasekan dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penguat kurang pihak/subyek;

Bahwa Para Penguat menuntut pembagian objek sengketa 56 dan objek sengketa 56 saat ini telah dikuasai dan didirikan bangunan tempat usaha oleh penyewa JAMES ANDREI DAUMAN oleh karenanya Para Penguat yang menuntut pembagian objek sengketa 56 dalam perkara ini seharusnya juga menarik sebagai pihak JAMES ANDREI DAUMAN;

Menimbang dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak jika dikairkan dengan objek sengketa SHM Bo. 41/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
2. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Bahwa gugatan Para Penguat salah pihak karena semata-mata mengenai persoalan antara Para Penguat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat, Para Penguat Dalam Repliknya membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penguat Kabur (obscur Libel);
  - Bahwa perkara a quo bukanlah perkara sengketa kepemilikan tanah yang memerlukan penjelasan mengenai batas-batas tanah dari objek sengketa kepemilikan tersebut. Bahwa Para Penguat telah memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.03.020.002.010-0039.0 atas nama I Made Darni dari tanah seluas 1.875 M2 yang

*Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



terletak di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Bahwa perlu diketahui NOP berfungsi sebagai identitas objek pajak dalam sarana administrasi perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak PBB. NOP diberikan oleh kepala KPP untuk setiap objek pajak dan Para Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan objek tanah secara jelas dan terang;

- Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum dalam pembuatan dan penandatanganan suatu perjanjian/kesepakatan yang berkaitan dengan harta warisan dan selanjutnya tuntutan pembagian warisan adalah dapat dibenarkan karena adanya koneksitas di antara keduanya dan hukum acara kedua tuntutan tersebut adalah sama yakni hukum acara perdata;
- Bahwa tidak ada pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat telah secara jelas dan terang menginventarisir harta-harta alm I Made Darni yang mana termasuk sebagai harta warisan pusaka (turun temurun) dan yang mana saja termasuk harta bersama (gunakaya),

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan subjek gugatan;
- Bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan dan penandatanganan suatu perjanjian/kesepakatan yang berkaitan dengan harta warisan yakni Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga hubungan hukum berdasarkan Surat Kesepakatan hanyalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Bahwa pihak-pihak aparat Desa Buduk dan Banjar Pasekan termasuk pihak penyewa obyek sengketa tanah 56 yang disebutkan harus ditarik

*Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



dalam gugatan a quo oleh Para Tergugat sebagaimana eksepsinya tidaklah tepat karena tidak memiliki hubungan hukum yang timbul dari Surat Kesepakatan

Eksepsi Turut Tergugat;

- Bahwa Turut Tergugat menafsirkan pemilik SHM No. 41/Desa Buduk harus ditarik dalam gugatan a quo adalah tidak tepat karena faktanya SHM No. 41/Desa Buduk adalah atas nama dan milik dari alm. I Made Darni yang merupakan harta bersama dengan Penggugat I;
- Bahwa obyek perkara gugatan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sementara obyek perkara dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum dalam pembuatan dan penandatanganan suatu perjanjian/kesepakatan yang berkaitan dengan harta warisan yakni Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang diikuti dengan permintaan pembatalan Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 30 Juni 2021 inilah yang dijadikan salah satu dasar pengajuan permohonan turun waris oleh Para Tergugat untuk balik nama tanah obyek sengketa 56 menjadi atas nama Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap point-point eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama yang diajukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan gugatan Para Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama alasan materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara sehingga hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162

*Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Para Tergugat yang berkaitan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa eksepsi kedua Para Tergugat menjelaskan bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan perjanjian kesepakatan bersama pembagian harta warisan tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di Kantor Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, kesepakatan tersebut disamping ditandatangani oleh para Penggugat dan para Tergugat, juga yang turut menandatangani adalah Perbekel desa Buduk, Kelian Dinas Banjar Pasekan, Desa Buduk dan Kelian Adat Pasekan, Desa Buduk sebagai pihak yang mengetahui. Namun dalam gugatannya para Penggugat tidak menarik sebagai pihak Desa Dinas Buduk dan Desa adat pasekan dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak/subyek dan Para Penggugat menuntut pembagian objek sengketa 56 dan objek sengketa 56 saat ini telah dikuasai dan didirikan bangunan tempat usaha oleh penyewa JAMES ANDREI DAUMAN oleh karenanya Para Penggugat yang menuntut pembagian objek sengketa 56 dalam perkara ini seharusnya juga menarik sebagai pihak JAMES ANDREI DAUMAN;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Surat Kesepakatan hanyalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Bahwa pihak-pihak aparaturnya Desa Buduk dan Banjar Pasekan termasuk pihak penyewa obyek sengketa tanah 56 tidaklah tepat ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Mei 2023 yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak telah nyata diatas tanah tersebut berdiri bangunan seperti tersebut diatas yang keberadaannya tidak dibantah oleh para pihak;

*Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*





Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bawah objek sengketa I sesuai dengan SHM 56 terletak di Banjar Batanduren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, Bali

Menimbang bahwa diatas tanah objek sengketa I SHM 56 terdapat:

- bangunan besar permanen berwarna hijau yaitu pabrik tepung pisang yang disewakan oleh Para Penggugat kepada JAMES ANDREI DAUMAN
- rumah permanen yang disewakan oleh Para Penggugat
- toko emperan yang disewakan oleh Para Penggugat
- pelinggih tugu karang yang terletak di pojok tanah sengketa

Menimbang bahwa diatas objek sengketa II SHM 681 terdapat:

- Bahwa diatas tanah objek sengketa 681 terdapat bangunan besar permanen bertingkat yang dibangun oleh Pak Dewa

Menimbang bahwa berkaitan dengan objek sengketa no 56 Para Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa SHM No 56/Desa Cepaka tercatat atas dan nama I Made Darni seluas 3000 m2 dan berdasarkan bukti surat TI-III-6 berupa SHM NO 681/Desa Cepaka seluas 3000m2 diketahui bahwa SHM 56 dan SHM 681 letaknya berdampingan dan sesuai dengan bukti surat TI-III-14 berupa Salinan Akta Sewa Menyewa No 1 Tanggal 2 Mei 2017 antara Ni Kade Resi (Penggugat I) dan I Nyoman Pasek Suardika (Penggugat II) dengan James Andrei Dauman, bukti TI-III-16 berupa Foto objek 56 dan TI-III berupa Foto objek 681, demikian pula berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama I Nyoman Sulamia dan I Nyoman Budiarta yang menyatakan pada intinya di atas tanah sebelah timur sudah ada usaha pembuatan tepung sedangkan di sebelah barat tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat 2 dan berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat atas nama I Gede Bob Astawa yang menyatakan tanah objek sengketa 56 sudah dikontrakkan kepada James Andrei Dauman;

Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo merupakan sengketa pembagian waris, namun apabila diteliti lebih lanjut ternyata dalam petitumnya khususnya petitum gugatan angka 16, 18 dan 20, ada

*Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



permintaan Penggugat berupa penghukuman agar Para Tergugat menyerahkan setengah dari obyek SHM Nomor 56 kepada Penggugat I. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penghukuman tersebut berakibat hukum pada hak pihak lain yang saat ini sedang menguasai obyek SHM Nomor 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan berwarna hijau yang merupakan tempat pabrik tepung pisang yang disewa oleh JAMES ANDREI DAUMAN dan pada objek SHM 681 diatas tanah sengketa telah berdiri bangunan permanen yang telah dijual kepada Pak Dewa sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak penyewa objek sengketa 56 yang bernama JAMES ANDREI DAUMAN dan pihak yang menguasai bangunan permanen diatas tanah objek SHM 681 yang bernama Pak Dewa merupakan pihak yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat eksepsi Para Tergugat yang telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka materi pokok perkara gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III;

*Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.882.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

tttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

*Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab*



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	1.696.000,00;
aya Panggilan .....			
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP Panggilan .....			
5.....B	:	Rp	200.000,00;
iaya Sumpah saksi .....			
6.....P	:	Rp	1.816.000,00;
emeriksaan setempat .....			
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	20.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.882.000,00;
(tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)			